



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

2012



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

Gedung Praja Gambir

Jl. Budi Kemuliaan No. 12 Lantai 4 - 7 Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-3508583, 3508461, Fax. : 021-3508569, 3507692

website : [www.kpujakarta.go.id](http://www.kpujakarta.go.id)



Pilgub DKI 2012



## PENGANTAR



Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 telah selesai dilaksanakan. KPU Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan serangkaian tahapan-tahapannya, mulai tahapan persiapan, pemutakhiran data dan pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, diakhiri dengan penetapan, pelantikan dan pengambilan sumpah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas.. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang nomor 15 tahun 2011 telah memuat pelbagai pengaturan untuk menjamin terpenuhinya prinsip pemilu tersebut, guna memastikan terpenuhinya prinsip demokrasi dan fairness dalam keseluruhan proses dan hasil pemilu.

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 merupakan pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur ke-2 dalam sejarah demokrasi lokal di Jakarta, dimana dengan Pemilu ini, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diharapkan memiliki legitimasi yang kuat karena mendapat mandat langsung dari Warga Jakarta sebagai pemegang kedaulatan politik. Tingkat legitimasi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pemilu dan luasnya partisipasi pemilih, Warga Jakarta.

Tanpa berpretensi terlebih dahulu mengenai proses, hasil dan kualitasnya, berikut ini laporan pelaksanaan tugas kami dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak sebagai dokumentasi, informasi dan bahan study untuk perbaikan-perbaikan dan kebijakan menyempurnakan proses demokrasi dimasa yang akan datang.

Jakarta, 10 Nopember 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA**

KETUA



**DAHLIAH UMAR**



## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
<b>BAB II PERSIAPAN .....</b>	<b>2</b>
A. Sosialisasi .....	3
Tujuan Sosialisasi .....	4
Materi Sosialisasi .....	4
Target yang ingin Dicapai .....	5
Kelompok Sasaran Sosialisasi .....	6
Penyusunan Strategi dan Pelaksanaan Sosialisasi .....	7
Peran Serta Masyarakat pada Sosialisasi .....	13
B. Anggaran .....	14
C. Program, Tahapan dan Jadwal .....	17
D. Pembentukan Badan Penyelenggara .....	19
E. Pemantauan .....	22
F. Penyusunan Keputusan .....	24
<b>BAB III PELAKSANAAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....</b>	<b>28</b>
A. Pemutakhiran Data dan Pendaftaran Pemilih .....	30
Persiapan .....	30
Penyerahan DP4 .....	31
Proses DP4 Menjadi DPT .....	31
Penetapan DPT .....	35
B. Pencalonan .....	37
Pendaftaran dan penerimaan penyerahan syarat dukungan pencalonan .....	37
Pendaftaran Calon Parpol dan Perseorangan .....	39
Penelitian Berkas Pencalonan .....	40
Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon .....	40
Pengumuman Pasangan Calon dan Penentuan Nomor Urut .....	41
Visi dan Misi Pasangan Calon .....	43
Harta Kekayaan Pasangan Calon .....	46
C. Logistik .....	50
D. Kampanye .....	53
Audit Dana Kampanye .....	57



E. Pemungutan dan Penghitungan Suara .....	58
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara .....	62

**BAB IV PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN**

<b>2012 PUTARAN KEDUA .....</b>	<b>63</b>
A. Pendaftaran Pemilih Tambahan Khusus .....	63
B. Sosialisasi .....	65
C. Logistik .....	65
D. Kampanye .....	66
E. Pemungutan Suara Putaran Kedua .....	66
F. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran II .....	69
G. Penetapan Calon Terpilih .....	70
H. Sumpah/Janji Pelantikan dan Peresmian .....	73
I. Kasus-kasus Hukum .....	74

<b>BAB V EVALUASI .....</b>	<b>76</b>
A. Evaluasi Penyelenggaraan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta .....	76
B. Evaluasi oleh Masyarakat .....	77
C. Permasalahan .....	80
D. Penyelesaian .....	80
E. Rekomendasi .....	81

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) huruf m dan huruf t Undang-undang No. 15 tahun 2011, KPU Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta perlu melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU dan . menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Selain itu laporan ini disusun guna memenuhi hak masyarakat khususnya Warga Jakarta untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi yang melekat pada setiap diri warga Negara ini dijamin oleh Konstitusi atau UUD 1945. Pada pasal 28F dinyatakan; "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Hak atas informasi ini kemudian implementasikan dengan Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik.

### B. Maksud dan Tujuan

#### Maksud

Laporan ini dimaksudkan untuk dapat menjelaskan proses pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraannya.

#### Tujuan

Sasaran yang ingin dicapai dari laporan ini adalah:

- a. Evaluasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012;
- b. Mengukur sejauh mana keberhasilan dan kinerja KPU Provinsi DKI Jakarta dalam mengaktualisasikan setiap program dan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012;
- c. Sebagai bahan informasi untuk masyarakat, sekaligus dokumentasi KPU Provinsi DKI Jakarta;
- d. Bentuk pertanggung jawaban KPU Provinsi DKI Jakarta kepada Komisi Pemilihan Umum, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, DPRD Provinsi DKI Jakarta dan kepada warga Jakarta.

## BAB II PERSIAPAN

Sebelum memasuki tahapan, program dan jadwal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah mengambil langkah-langkah persiapan jauh-jauh hari. Ini didasari kesadaran bahwa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 merupakan pesta demokrasi Warga Jakarta kedua kalinya dalam memilih langsung pemimpinnya yang harus dikondisikan dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, agar tercapai sukses pelaksanaannya.

KPU Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan berbagai hal seperti menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, perbaikan kantor dan perlengkapannya; menyiapkan dan memperkuat sumber daya manusia (Sekretariat KPU), baik melalui pelatihan-pelatihan maupun bentuk-bentuk peningkatan kapasitas lainnya; Membangun berbagai komunikasi dan kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pemilu

Gubernur dan Wakil Gubernur, seperti dengan pemerintah Daerah, DPRD, aparat keamanan, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dan lain-lain; Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih



untuk berbagai kelompok masyarakat, baik dengan pendekatan spasial/kewilayahan maupun berdasarkan kelompok-kelompok fungsional; dan menyiapkan regulasi yang akan menjadi dasar teknis petunjuk pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012.

Untuk mensosialisasikan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2012 dan pendidikan pemilih khususnya menjadikan pemilih pemula sebagai pemilih cerdas, KPU Provinsi DKI Jakarta telah melakukannya sejak tahun 2010, berlanjut ke tahun 2011 dan diperkuat lagi saat memasuki tahapan pemilu di tahun 2012.

Berbagai keputusan penting yang dibutuhkan telah diputuskan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011, seperti: Keputusan tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.(Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011); Keputusan tentang Tahapan Program dan Jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011); Keputusan tentang Syarat pencalonan gubernur dan wakil gubernur dari jalur Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan perolehan suara sah dan perolehan kursi. (Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta

Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/2011); dan Keputusan tentang Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-010/2011).

### A. Sosialisasi

KPU Provinsi DKI Jakarta mempunyai peran yang strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 dengan berpedoman pada azas; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas;

Salah satu penentu keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 yang berkualitas adalah pelaksanaan/kegiatan Sosialisasi tentang semua tahapan dan jadwal kegiatan, aturan main dan peran serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012. Satu tahun sebelum memasuki tahapan

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 yakni pada sepanjang tahun 2011, KPU Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih, seperti ke Guru-guru PKN, Pemilih Pemula Siswa



SMA, SMK dan MA, Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa, Kaum Perempuan, Partai Politik.

Sebelum melaksanakan pendidikan pemilih pemula, KPU Provinsi DKI Jakarta bersama KPU Kabupaten/ Kota menyusun "Panduan Pemilu Untuk Pemilih Pemula" yang dimaksudkan sebagai materi dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih serta dibagikan kepada peserta.

Dengan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula tersebut diharapkan para pemangku kepentingan, baik penyelenggara, peserta maupun pemilih memahami hak dan kewajibannya sehingga dapat menghasilkan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 yang berkualitas;



Tujuan dan target capaian Sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2011 maupun pada setiap tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 adalah sebagai berikut:



#### Tujuan Sosialisasi

- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Tahapan, Program, Jadwal dan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih, untuk berperan serta dalam setiap Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.

#### Materi Sosialisasi

- Pemutakhiran Data Pemilih : Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih; Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.
- Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Provinsi DKI Tahun 2012 : Jadwal pencalonan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Provinsi DKI yang diajukan oleh Partai Politik dan Perseorangan; Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta; -Persyaratan pengajuan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dari partai politik/ gabungan partai politik dan perseorangan; Mekanisme verifikasi persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan; Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012; Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan urut calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.





- Kampanye Pemilihan Umum Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 : Regulasi Kampanye; Jadwal Kampanye; Profil, Visi, Misi dan Program Kerja calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012; Laporan Dana Kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.
- Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.
- Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012; Tata cara pemungutan suara; Tata cara penghitungan suara; Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi; Pengumuman Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012; Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan.
- Hak dan Kewajiban serta Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 serta materi lain yang dianggap penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.

#### **Target yang Ingin Dicapai**

- Tersebar nya informasi mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 kepada masyarakat secara luas dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan;
- Tersebar luas nya tema dan materi informasi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 kepada seluruh jajaran Penyelenggara;
- Meningkat nya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- Meningkat nya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang Tahapan, Jadwal, Program, dan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
- Meningkat nya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilih nya dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
- Meningkat nya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
- Meningkat nya partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih nya dan dapat menggunakan hak pilih nya dengan benar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012



### Kelompok Sasaran Sosialisasi

Kelompok sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sosialisasi meliputi: Masyarakat umum (Publik); Remaja, Pemuda dan Mahasiswa (Pemilih Pemula); Perempuan; Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama; Pedagang, Petani, Nelayan, Buruh dan Kelompok Pekerja lainnya; Wartawan dan Kelompok Media lainnya.; TNI / POLRI / PNS; Partai Politik; Pengawas/Pemantau Pemilukada; LSM / ORMAS; Pemilih dengan Kebutuhan Khusus (Penyandang Cacat, Masyarakat Terpencil, Penghuni LP, Pasien dan Para Medis, Pedagang dan Pekerja Tambang Lepas Pantai dan kelompok lain yang terpinggirkan)



### Metode dan Media Sosialisasi



Metode sosialisasi yang digunakan meliputi: pertama, Komunikasi tatap muka berupa pertemuan dalam bentuk; Diskusi, Seminar, Workshop, Rapat Kerja, Pendidikan Pemilih, Ceramah, Simulasi, Cerdas Cermat dan Lomba Penulisan Karya Ilmiah; Kedua, komunikasi dan penyampaian informasi yang dilakukan melalui

media massa dalam bentuk; tulisan, gambar, audio visual, website, iklan psa, talk show dan debat kandidat,

Ketiga, mobilisasi sosial dilakukan melalui himbauan peran serta seluruh komponen masyarakat baik Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, LSM, Kelompok Media, Perguruan Tinggi, Sekolah, Instansi Pemerintah maupun Partai Politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan Sosialisasi setiap tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 seperti Deklarasi Kampanye Damai, Road Show, stand di Pekan Raya Jakarta dan Panggung hiburan rakyat.

Sedangkan media penyampaian Informasi yang digunakan meliputi media utama, media pendukung dan media lainnya. Media Utama seperti media cetak (Surat Kabar Cetak/OnLine, Majalah, Buletin, dan lain-lain), media elektronik (TV, Radio, CD Slide,

Internet, SMS Center, Call Center dan Media Center, Website [kpujakarta.go.id](http://kpujakarta.go.id)). Media Pendukung seperti Poster, Brosur, Spanduk, Banner, Baliho, Stiker, Leaflet, Booklet, Folder, Billboard dan kalender Pemilukada. Media lainnya : Panggung Hiburan Rakyat dan membuka stand KPU Provinsi DKI Jakarta di Pekan Raya Jakarta (PRJ)..

### **Penyusunan Strategi dan Pelaksanaan Sosialisasi**

Dalam merumuskan strategi dan melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, seperti juga dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu, KPU Kabupaten/Kota di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta, PPK dan PPS menjadi bagian yang tak terpisahkan.

Strategi sosialisasi dan penyampaian informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 meliputi :

- Pembentukan Pokja Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
- Membangun Pusat Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dalam bentuk Public Information Center, Call Center, Website dan Media Center
- Membangun infrastruktur produksi materi Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012
- Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi dan publikasi dalam bentuk cetak, audio visual, dan digital
- Menentukan materi Sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota
- Menentukan kelompok sasaran yang disesuaikan dengan metode dan materi dalam



Sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.

- Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai Pemangku Kepentingan untuk dapat berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan Sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.
- Melakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPU serta dengan Stake Holder Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

KPU Provinsi DKI Jakarta selain melaksanakan sosialisasi di tingkat provinsi juga mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Untuk peran ini KPU Provinsi DKI Jakarta membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 di tingkat Provinsi dengan Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

- Menyusun jadwal, tempat kegiatan, dan mekanisme kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 di tingkat Provinsi;
- Menyiapkan dan mengadakan bahan-bahan Sosialisasi yang digunakan dalam Sosialisasi melalui mekanisme yang telah ditentukan sesuai dengan alokasi anggaran;
- Melakukan Sosialisasi tatap muka dalam bentuk ceramah, dialog, dan simulasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- Melakukan Sosialisasi dalam bentuk cerdas cermat bagi siswa SMU/SMK/Madrasah Aliyah dan lomba penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa;
- Melakukan Sosialisasi melalui media massa;
- Melakukan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dan perempuan;
- Menyebarkan informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 bekerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta, Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
- Melakukan supervisi dan monitoring kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten / Kota di wilayah kerjanya;

Sedangkan di KPU Kabupaten/Kota juga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 di tingkat Kabupaten / Kota di wilayah kerjanya dengan Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai berikut :



- Menyusun jadwal dan tempat Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 di tingkat Kabupaten / Kota;
- Melakukan Sosialisasi di tingkat Kabupaten / Kota dan Kecamatan, SMU / SMK / Madrasah Aliyah, dan Organisasi Kemasyarakatan;
- Melakukan Sosialisasi melalui media massa yang ada di wilayah Kabupaten / Kota;
- Menyebarkan informasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 bekerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta, Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012
- Melakukan Monitoring kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 di wilayah kerjanya.



Sosialisasi dan Publikasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota dilingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta yaitu sosialisasi tatap muka bagi beberapa lapisan masyarakat, sosialisasi dari rumah ke rumah (KPU Kabupaten Kepulauan Seribu), sosialisasi mobile, simulasi, talk show radio, panggung hiburan rakyat, goes to mall, pasar tradisional/ pelepasan ikan dan jalan protokol.



Selain itu juga KPU kabupaten/kota dilingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan cerdas cermat, operasional media center, kliping koran dan election goes to school.

Pada panitia ad hoc (PPK/PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. PPK melakukan kegiatan Sosialisasi di tingkat Kelurahan dan dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dalam melakukan kegiatan Sosialisasi, PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.

Kegiatan Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 antara lain:

No	Hari	Tanggal	Tempat	Kegiatan
1	Rabu	07/03/2012	Hotel Lumire Jl. Senen Raya 135 Jakarta	Sosialisasi Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012 Bagi Partai Politik



2	Kamis	23/02/2012	Gedung Mensa Salemba Jakarta Pusat	Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012 Kepada Guru-Guru PKN se DKI Jakarta
3	Kamis	22/03/2012	Gedung Nyi Ageng Serang Jl. H.R.Rasuna Said Kav 22 Jakarta Selatan	Sosialisasi Tatap Muka Pilgub & Wagub Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Bagi Organisasi Perempuan
4	Senin	23/04/2012	Hotel Lumire Jl. Senen Raya 135 Jakarta	Sosialisasi Pemilih Untuk Organisasi Kepemudaan
5	Senin	23/04/2012	UMJ Cirendeui	Sosialisasi Pemilih Untuk Pemula
6	Jum'at	04/05/2012	Gedung Mensa Salemba Jakarta Pusat	Sosialisasi Tatap Muka Bagi Santri
7	Kamis	07/06/2012	LIPPI	Sosialisasi "Asosiasi Ilmu Politik Indonesia"
8	Kamis	21/06/2012	Hotel Millenium	Sosialisasi Pelaporan Dana Kampanye
9	Jum'at	29/06/2012	LP Cipinang	Sosialisasi Di Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan
10	Kamis	05/07/2012	Rutan Salemba	Sosialisasi Di Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan
11	Kamis	05/07/2012	Rutan Pondok Bambu	Sosialisasi Di Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan
12	Sabtu	16/06/2012	Gedung LVRI Duren Sawit Jakarta Timur	Sosialisasi Bagi Masyarakat dengan kebutuhan khusus
13	Selasa	19/06/2012	Rumah Makan Dapur Rempah Jl. Lebak Bulus III Fatmawati Jakarta Selatan	Sosialisasi Bagi Masyarakat dengan kebutuhan khusus
14	Kamis	28/06/2012	Gedung BKKKS Jl. Tanjung No. 8 Menteng	Sosialisasi Bagi Masyarakat dengan kebutuhan khusus
15	Jum'at	09/03/2012	Perempatan Harmoni	Road Show Jalan Protokol
16	Sabtu	28/04/2012	Tamini Square	KPU Goes to Mall
17	Sabtu	23/05/2012	Gajah Mada Plaza	KPU Goes to Mall



18	Rabu	16/05/2012	Lumire Hotel (Ballroom) Jl. Senen Raya No.135 Jakarta Pusat	Penyuluhan Mekanisme Kampanye Bagi Pasangan Calon dan Tim Kampanye
19	Minggu	27/05/2012	Lapangan D Gelora Bung Karno Senayan	Gebyar Pilgub dan Festival Demokrasi 2012
20	Rabu	13/06/2012	Lumire Hotel (Ballroom) Jl. Senen Raya No.135 Jakarta Pusat	Cerdas Cermat
21	Rabu	20/06/2012	Lumire Hotel (Ballroom) Jl. Senen Raya No.135 Jakarta Pusat	Lomba Karya Tulis Ilmiah
22	Sabtu	23/06/2012	Plaza Utara Stadion Utama GBK	Deklarasi Kampanye Damai
23	Minggu	24/06/2012	Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta	Penyampaian Visi Misi
24	Minggu	24/06/2012	Hotel Grand Melia, Jl. Hr. Rasuna Said Jak-Sel	Debat Kandidat
25	Senin	07/05/2012	Jak TV	Talk Show
26	Rabu	20/06/2012	Metro TV	Talk Show
27	Selasa	10/07/2012	TV One	Talk Show

- Lomba Cerdas Cermat diikuti oleh pemenang pertama di tingkat KPU Kab/Kota. Ada pun peserta lomba dan Dewan Juri sebagai berikut :

Peserta		Dewan Juri	Pemenang
Sekolah	Kab/Kota		
SMAN 30	Jakarta Pusat	1. Juri Ardiantoro, S.Pd., M.Si	<b>SMAN 12</b> <b>Jakarta Timur</b>
SMAN 32	Jakarta Selatan	2. Endang Sulastri, M.Si	
SMA Islam Al-Azhar	Jakarta Utara	3. Drs. Tulus Winardi, SH., M.Si	
SMAN 12	Jakarta Timur		
SMAN 57	Jakarta Barat		
MAN PKU	Kab. Adm. Kepulauan Seribu		



➤ Lomba Karya Ilmiah di ikuti mahasiswa diploma atau S-1 dari semua Program Studi Perguruan Tinggi di wilayah Jabodetabek. Karya tulis ilmiah yang masuk ke sekretariat lomba dan lolos dari seleksi administrasi seluruhnya 18 naskah dengan 17 Peserta. Dewan Juri Lomba Karya Ilmiah terdiri dari :

1. Dr. Philips Jusario Vermonte  
Researcher at Central for Strategic and International Studies (CSIS)
2. Burhanudin Muhtadi, MA  
Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi Publik di Lembaga Survey Indonesi (LSI)
3. Drs. Sumarno, M.Si  
Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta yang membidangi Sosialisasi, Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Dewan Juri melakukan seleksi administrasi dan seleksi naskah Peserta yang masuk ke Panitia Lomba dan ditetapkan 10 naskah yang berhak maju ke penilaian selanjutnya yaitu presentasi. Dari Penilaian terhadap presentasi naskah, Dewan Juri memutuskan pemenang lomba Karya Tulis Ilmiah sebagai berikut :

PEMENANG	NAMA	PERGURUAN TINGGI	JUDUL NASKAH
PERTAMA	Dina Novita Sari	Universitas Indonesia	Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Pengawasan Di Setiap Tempat Pemungutan Suara
KEDUA	Rudi Juandi Butar Butar	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	Implementasi Whistleblowing Policy Sebagai Upaya Pencegahan Kecurangan Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012
KETIGA	Husnul Aqib	Universitas Islam Negeri Jakarta	Golput dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi

KPU Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan kegiatan operasional media center, mengupgrade website <http://kpujakarta.go.id> baik design maupun kapasitasnya agar mampu menampung data yang besar dan mempermudah akses dan download bagi pengunjung, juga kliping koran seputar berita pemilu, pemilukada dan penyebaran informasi melalui pembuatan buletin kpu jakarta.

KPU Provinsi DKI Jakarta Juga membuat media-media sosialisasi, melaksanakan penayangan dan penyebarannya seperti: Pembuatan badut maskot untuk digunakan pada event-event sosialisasi; Pembuatan kaos pemilukada dan pin pilgub; Produksi materi iklan psa dan penayangannya untuk media TV dan radio; Pembuatan dan pemasangan spanduk, baliho, poster, leaflet, stiker, dan brosur; Pencetakan buku-buku keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta, modul pemilih pemula, pedoman teknis, juklak dan juknis, kalender, agenda serta contoh surat suara. Semua ini dilakukan agar Warga Jakarta memperoleh informasi yang cukup memadai tentang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012.





Selain itu, pada tahun 2011, KPU Provinsi DKI Jakarta mengadakan lomba pembuatan mars, Jingle dan maskot yang digunakan dalam Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 dengan pemenang sebagai berikut :

- Lomba Maskot : Endra Sulendra
- Lomba Mars : Irvan Rivaldo
- Lomba Jingle : Sodik Wardoyo

#### Peran Serta Masyarakat pada Sosialisasi

Pada berbagai kesempatan tatap muka dengan masyarakat, Pers dan instansi lain,, KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten/Kota di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta juga menggugah dan membangkitkan peran serta Masyarakat pada Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Selain itu, KPU Provinsi DKI Jakarta bersurat kepada media massa cetak dan elektronik, kepada instansi-instansi pemerintah dan swasta, untuk ikut berperan serta mensukseskan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan cara ikut serta mensosialisasikannya. Peran serta masyarakat ini dapat dilakukan dengan membuat dan memasang spanduk sosialisasi di gedung/instansinya sampai dengan membuat program/acara pada instansi/media massanya. Pada surat yang dikirimkan KPU Provinsi DKI Jakarta disertakan materi-materi sosialisasi, seperti format spanduk, image maskot, jingle dan mars pilgub yang dikemas di CD.



Maskot Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012



Peran serta masyarakat, pers dan instansi pemerintah maupun swasta pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta ini layak mendapat apresiasi. Mulai dari membuat sendiri media sosialisasi (spanduk, banner, poster, dll.) sampai membuat program acara berkaitan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

DKI Jakarta tahun 2012, seperti yang dilakukan oleh media massa cetak dan elektronik, serta lembaga – lembaga swadaya masyarakat, dan kampus-kampus.

Hal lain yang dapat diamati pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 adalah bahwa jaringan social media ternyata mempunyai peranan besar dalam sosialisasi, karena social media dapat menjangkau para pemilih secara individu. Seperti facebook, twitter, youtube dan blogger ternyata mempunyai suatu kekuatan yang tidak bisa dideteksi tetapi merambat secara cepat seperti gelombang suara. Jaringan sosial media ini ternyata mampu mensosialisasikan secara cepat Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012, dan mampu membangun basis pendukung pasangan calon dalam jumlah besar yang kalau dilakukan secara konvensional membutuhkan waktu bertahun-tahun dan memerlukan struktur organisasi yang bisa menjangkau segala lapisan pemilih.

Menyadari hal-hal tersebut jauh-jauh hari untuk mensosialisasikan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 pada tahun 2010 sebelum aktifnya situs <http://kpujakarta.go.id>, KPU Provinsi DKI Jakarta memasuki jaringan sosial media yaitu: <http://www.facebook.com/groups/kpujakarta/> <http://www.facebook.com/pages/KPU-Jakarta/160019307432720> [https://twitter.com/search?q=kpu\\_jakarta&src=typd](https://twitter.com/search?q=kpu_jakarta&src=typd) <http://kpujakarta.wordpress.com/>

Satu hal yang gagal dijajaki oleh KPU Provinsi DKI Jakarta adalah kerjasama dengan Provider Seluler untuk penayangan SMS Pilgub dan ringback tone jinggle pilgub. Beberapa kali rapat dengan Provider Selular (seperti Telkomsel, Indosat, Exel Axiata, 3, Axis, Esia, Flexi, FrenD) yang difasilitasi BRTI cukup responsif dan siap berperanserta menayangkan SMS pilgub dan menyediakan download ringbacktone jingle pilgub ke seluruh pemakai nomor hp area Jakarta. Format SMS telah disetujui yaitu 2 SMS tentang pendaftaran pemilih dan hari H.

Tapi sayang rapat terakhir dengan Kominfo berakhir tidak diberikannya izin dengan alasan bila diberikan menjadi preseden bagi KPUD-KPUD lain yang melaksanakan pemilu lokal menuntut untuk diberikan izin. Musnah niatan baik para provider berperan serta pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012.

## **B. Anggaran**



*KPU Provinsi DKI Jakarta Rapat menyusun anggaran belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012*

KPU Provinsi DKI Jakarta menyusun anggaran belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta sebagai belanja hibah. Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 disusun dan diperuntukan pada:

- a) Honorarium dan uang lembur badan penyelenggara.
- b) Pembelian/pengadaan barang dan jasa

Anggaran tersebut di atas dialokasikan untuk pos KPU Provinsi dan pos KPU Kabupaten/Kota berikut PPK, PPS, dan KPPS.

Standardisasi honorarium dan/atau uang lembur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 558/2012 tentang Besaran Honorarium Dan Uang Lembur Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012.

KPU Provinsi DKI Jakarta menyusun rencana kebutuhan biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 pada tahun 2012 dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditampung dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. Rencana Kebutuhan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 mencakup anggaran belanja KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

Dalam menyusun dan melaksanakan kebutuhan anggaran ini, KPU Provinsi DKI Jakarta berpedoman pada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan;
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam bentuk uang kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2012.

Setelah menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) kegiatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 dan kemudian KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikannya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya dilakukan pembahasan oleh tim anggaran dan hasil dari tim anggaran disampaikan ke Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk dibahas dan diminta persetujuan hingga lahir Perjanjian Hibah.


Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dianggarkan dalam APBD Provinsi DKI Jakarta tahun




2012 dituangkan dalam “Perjanjian Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Penerima Belanja Hibah Tentang Pemberian Belanja Hibah Dalam Bentuk Uang” pada tanggal 12 Januari 2012 yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Sukri Bey) dan Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta (Drs. H. Achmadi,MM).

Total Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 untuk dua putaran sebesar Rp. 258.403.432.588 dengan rincian sebagai berikut:

Putaran Pertama : Rp. 199.220.602.158  
Putaran Kedua : Rp. 59.182.830.430



Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 Putaran Pertama sebesar Rp. 199.220.602.158,- dan pada anggaran berjalan bisa diefisiensikan.



Anggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 Putaran Kedua sebesar Rp. 59.182.830.430, pada kenyataannya alokasi anggaran sebesar ini masih kurang dikarenakan pada perencanaan anggaran tidak dianggarkan seperti perlengkapan KPPS, padahal ini mutlak dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 Putaran Kedua. Setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD akhirnya KPU Provinsi DKI Jakarta mendapat persetujuan untuk menggunakan efisiensi anggaran pada putaran pertama guna memenuhi kebutuhan anggaran pada putaran kedua yang besarnya



Rp. 20.000.000.000,- sehingga total anggaran untuk putaran kedua ini yang dibutuhkan sebesar Rp. 79.182.839.430.

Dengan demikian, dana hibah yang telah disediakan sebesar Rp. 258.403.432.588 mencukupi untuk putaran pertama dan putaran kedua karena kebutuhan anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada putaran kedua ditutupi oleh efisiensi dari putaran pertama. Hingga saat laporan ini dibuat, masih dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)

### **C. Program, Tahapan dan Jadwal**

Sukses pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 menuntut persiapan dan perencanaan matang yang disusun jauh-jauh hari sebelum memasuki tahapan. Sosialisasi, perencanaan anggaran, program, jadwal dan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur harus sudah dimulai 1 tahun sebelumnya.

Sebagai persiapan awal pada bulan Januari 2011, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah membagi beban tugas para Komisionernya kedalam 5 Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Pokja penyusunan jadwal dan tahapan pemilukada, Pokja pemutakhiran data pemilih, Pokja pencalonan, Pokja sosialisasi dan Pokja anggaran dan logistic. Hal ini dilakukan agar masing-masing Komisioner terfokus pada upaya penyiapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang maksimal.

Pelaksanaan tugas Pokja penyusunan jadwal dan tahapan pemilukada DKI Jakarta perlu bersinergi dengan pokja lainnya serta mendengar masukan dari berbagai pihak seperti parpol, media massa dan tokoh masyarakat, pada berbagai kesempatan tatap muka, seperti pada sosialisasi peraturan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur pada bulan Juni 2011. Telah dihasilkan beberapa rancangan jadwal dan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012. Ini merupakan draft yang perlu disempurnakan dengan melihat keseluruhan pandangan dari setiap Kelompok Kerja secara komperhensif agar didapat satu draft final yang telah bersama-sama disimulasikan dan terbaik dilihat dari segi penyediaan anggaran, pengadaan logistic proses-proses tahapan, mengurangi konflik yang mungkin timbul dan meningkatkan partisipasi pemilih.

Oleh karena itu untuk menyempurnakan hasil pelaksanaan tugas pokja penyusunan jadwal dan tahapan dilaksanakan rapat kerja penyusunan jadwal dan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur pada 28 September 2011.

Pada raker tersebut dibicarakan tentang hari H (pencoblosan). Jika hari pemungutan suara ditetapkan pada bulan Juli 2012 maka tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 akan dimulai bulan Januari 2012, pembentukan PPK, PPS di perkirakan pada bulan Februari 2012 yang kemudian akan dilantik untuk diberikan bimbingan teknis. Pelaksanaan bimbingan teknis diperlukan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dan Petunjuk Teknis (juknis), Oleh karena itu proses penyusunan juklak dan juknis yang nantinya menjadi Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta

perlu dimulai. Juklak dan Juknis ini meliputi pemutakhiran data pemilih, pencalonan dan pemungutan suara dan penghitungan suara, Hal ini menuntut kerja yang lebih serius dari masing-masing pokja baik Komisioner maupun Sekretariat agar pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dapat berjalan sukses.



Terkait dengan pembahasan program, jadwal dan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ada beberapa point penting yaitu:

- Jadwal seminimal mungkin mengurangi persoalan pada kemudian hari dengan mengecek pada kalender hari-hari besar dan peristiwa penting apa yang mungkin akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012;
- Hari H perlu menjadi patokan untuk mengukur persiapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 putaran kedua, gugatan di MK dan tepat waktu dilaksanakannya pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012 s.d. 2017;
- Jadwal harus sikron dengan peraturan-peraturan mengenai kegiatan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penting juga memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan logistik pemilu;
- Jadwal akan dibuat secara rinci pada setiap sub-sub kegiatan tahapan dengan berpedoman master plan jadwal yang disetujui. Perincian jadwal dilakukan pada masing-masing pokja, dan bersinergi antara pokja yang satu dengan yang lainnya, misalnya saja antara pokja pemutakhiran data pemilih dengan pokja pencalonan. Jadwal yang disusun tidak parsial tetapi komprehensif.
- Perlu dibentuk 8 Kelompok Kerja (Pokja) pada Komisioner dan Sekretariat baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Ada Pokja Tahapan; yaitu pokja pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, serta pokja pemungutan suara dan penghitungan suara. Dan Pokja non tahapan; yaitu pokja logistik, sosialisasi, hukum, dan pokja laporan

Hasilnya, pada tanggal 24 Oktober 2011 KPU Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012; dan tanggal 15 Desember 2011 KPU Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan,



Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012, serta 16 keputusan penting lainnya pada tahun 2011.

Sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, khususnya pada pemutakhiran data pemilih dimana berbagai pihak meminta penetapan DPT ditunda, membuat KPU Provinsi DKI Jakarta menganulir dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012. Subtansi perubahan pada penetapan DPT yang semula tanggal 26 – 27 Mei 2012 menjadi 1 – 2 Juni 2012.

Pada kenyataannya walaupun penetapan DPT dilakukan pada rapat pleno terbuka tanggal 2 Juni 2012 dan dituangkan pada Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, tetap membuat berbagai pihak tidak puas. Atas perintah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.

Berikutnya, memasuki tahap akhir pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 baru diketahui perlunya KPU Provinsi DKI Jakarta memperbaiki jadwal Putaran Kedua terkait dengan penetapan calon gubernur terpilih. Oleh karenanya untuk memperbaikinya KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 September mengeluarkan Keputusan Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

#### **D. Pembentukan Badan Penyelenggara**

Melalui pengumuman di media massa, di papan pengumuman dan website KPU Provinsi DKI Jakarta mengundang warga Jakarta yang memenuhi syarat untuk menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pengambilan formulir dan pendaftaran calon anggota PPS bertempat di kantor Kelurahan masing-masing, paling lambat tanggal 9 Januari 2012. Sedangkan untuk formulir dan pendaftaran calon anggota PPK bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di DKI Jakarta paling lambat tanggal 9 Januari 2012. Selain itu juga Formulir dapat diperoleh pada KPU Kab/Kota masing-masing atau diunduh pada website KPU Provinsi DKI Jakarta: [www.kpujakarta.go.id](http://www.kpujakarta.go.id).



Selanjutnya secara serentak KPU Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, menyeleksi calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat kelurahan. Setelah menyeleksi kelengkapan administrasi sejak Jumat, 13 Januari 2012 hingga Selasa, 15 Januari 2012 KPU Kabupaten/Kota menggelar seleksi wawancara semacam *fit and propret test*. Untuk mendukung Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta 2012. Dalam tes wawancara ini diutamakan pelamar yang memiliki integritas tinggi dan bisa bekerja dalam tekanan, Selain itu, calon anggota PPK juga dites kemampuan komputer. Hal itu penting sebab tugas PPK dan PPS erat kaitannya dengan persoalan perhitungan suara dan data pemilih. KPU Provinsi DKI Jakarta melalui KPU Kabupaten/Kota akan memilih yang terbaik dan memastikan tidak akan memilih calon anggota PPK yang dahulu bermasalah.

KPU Provinsi DKI Jakarta beberapa kali melaksanakan rapat koordinasi terkait tahapan dan program dengan KPU Kab/kota seperti pada hari Rabu, 11 Januari 2012 yang salah satu pembahasan rapat diantaranya adalah membahas bakal calon PPK dan PPS yang sedang melalui proses rekrutmen di KPU Kab/kota. Pembahasan antara lain menyangkut keterwakilan perempuan pada rekrutmen PPK dan PPS, dan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta selalu menegaskan, KPU harus mendapatkan orang-orang terbaik dan pantas untuk menjadi PPK dan PPS. Sebab, tugas dan tanggungjawab keduanya sangat berat. Ukuran sukses Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur diawali dari rekrutmen PPK dan PPS.

Anggota PPK dan PPS harus bisa mempertahankan hasil kerjanya. Karena berdasarkan UU 15/2011 tentang penyelenggara pemilu, PPS ikut menetapkan DPT. Anggota PPS harus punya integritas tinggi sehingga tidak mudah diintervensi oleh kekuatan manapun. Selain itu Anggota PPS nanti akan melakukan verifikasi calon perseorangan yang baru ada pada Pemilu Gubernur tahun ini. Ini tentu sangat berat. Butuh Petugas yang daya tahan kuat dan integritas tinggi. Petugas PPS harus lebih hebat dari PPK bahkan harus lebih hebat dari anggota KPU Kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) bagi Anggota PPK dan PPS yang baru dilantik secara serentak oleh KPU Kab/Kota Jakarta di tempat terpisah. KPU Kota Jakarta Pusat menggelar Bimtek PPK di Hotel Lumire, Jakarta (01/02/2012). Bimbingan Teknis KPU Kota Jakarta utara digelar di sport club Kelapa Gading (01/02/2012), Sementara bimtek PPK KPU Kota Jakarta Selatan di Hotel Maharaja Jakarta Selatan (31/01)

Materi dalam bimtek tentang tata kerja penyelenggaraan pemilu pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012. Kepada peserta disampaikan pemahaman tentang UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Keputusan KPU Prov DKI Jakarta No. 2 tentang Tahapan. No. 3 tentang Tata Kerja KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2012. Materi lain yang disampaikan dalam bimtek tersebut adalah tentang pencalonan. dan materi tentang pemutakhiran data pemilih.



Untuk lebih memantapkan tekad penyelenggara pemilu dalam melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 yang bersih, damai dan Demokratis, sesuai dengan azas-azas penyelenggaraan pemilu, Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS se DKI Jakarta melaksanakan ikrar. Fakta integritas penyelenggara pemilu. Fakta integritas ini sama-sama diucapkan dan ditandatangani. Pembacaan ikrar dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, Dahliah Umar, pada pelaksanaan "Gebyar Pilgub dan Festival Demokrasi di Lapangan Terbuka D Gelora Bung Karno Senayan 27 Mei 2012.



**Pakta Integritas  
Penyelenggara Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Dki Jakarta 2012**

**Bismillahirrahmanirrahim**

Dengan menyebut asma Allah, Tuhan Yang Maha Mendengar dan Maha Mengawasi, saya sebagai Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012, **berjanji** sebagai berikut:

1. Saya akan menjalankan tugas dan kewajiban saya dengan sungguh-sungguh, cermat, jujur, adil dan amanah demi suksesnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 yang demokratis, transparan dan akuntabel.
2. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, saya akan bersikap profesional, netral dan tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam menjalankan tugas, saya tidak akan meminta atau menerima suatu pemberian dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun baik secara langsung atau tidak langsung yang terkait dengan jabatan saya yang dapat mempengaruhi netralitas dan integritas saya serta berpotensi menguntungkan kepentingan pihak tertentu.



4. Saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja secara terbuka, bertanggung jawab dan menjaga nama baik, kemandirian dan independensi KPU Provinsi DKI Jakarta serta mengutamakan kepentingan masyarakat Jakarta daripada kepentingan pribadi atau golongan.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Pemantauan**

Partisipasi masyarakat pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 dapat diwujudkan dalam pemantauan sebagai partisipasi formal yang dijalankan melalui organisasi-organisasi pemantau pemilu, serta partisipasi non formal yang merupakan kegiatan kelompok-kelompok masyarakat atau ormas/LSM di luar lembaga pemantau terakreditasi untuk memonitor proses-proses pemilu.

KPU Provinsi DKI Jakarta mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Badan Hukum Dalam Negeri yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai Pemantau pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pengumuman pendaftaran pemantau ini dimuat di media massa, temu pers, papan pengumuman dan website [kpujakarta.go.id](http://kpujakarta.go.id)

Untuk menjadi Pemantau pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 diharuskan memenuhi persyaratan bersifat independent; mempunyai sumber dana yang jelas; terdaftar serta memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi; mempunyai tujuan sesuai dengan azas Pemilu yang demokratis; mempunyai keterampilan dan pengalaman dalam bidang pemantauan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; serta menaati dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan.

Pemantau wajib mendaftar pada KPU Provinsi DKI Jakarta dengan menyerahkan dokumen sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta No. 09/kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pemantau yang mendaftar dan terakreditasi pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 10 organisasi. Pemantau yang terakreditasi diberikan sertifikat akreditasi dan ID Card bagi anggotanya. Kesepuluh Pemantau tersebut sebagai berikut:

#### **Nama-nama Pemantau Terakreditasi pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012;**

NO	NAMA PEMANTAU	ALAMAT PEMANTAU
1.	JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH UNTUK RAKYAT ( JPPR ).	Jl. Manggaai Utara 1 RT. 007 RW. 01 Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan Telp. 021-8370 6467 Fax. 021-8378 0308



2.	KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU ( KIPP ) JAKARTA	Jl. Matraman Dalam II No. 31 RT. 07 RW. 08 Menten, Jakara Pusat
3.	LEMBAGA PEMANTAU PENYELNGGARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ( DPK – LPPNRI )	Jl. Musyawarah No. 35/62 Komplek DPR RI, Kebon Jeruk – Jakarta Barat Telp. 021-5323 113 Fax. 021-5484 163
4.	LEMBAGA PEMANTAU PILKADA DAN PEMILU SERIKAT WARTAWAN INDONESIA ( LP3-SWI )	Jl. Latumenten Raya No. 11 Jelambar Grogol – Petamburan, Jakarta Telp. 021-5697 4995, 92888840 Fax. 021-5697 4995
5.	FORUM INDONESIA CERDAS	Jl. Mahoni I Taman Raya I No. 62/B Kota Tangerang – Banten Telp. 021-9141 6035, 0815 7348 8273
6.	JARINGAN MASYARAKAT PEMANTAU PEMILU INDONESIA DKI JAKARTA ( JAMPPi JAKARTA )	Jl. Matraman Dalam II No. 7 Pegangsaan, Menteng – Jakarta Pusat Telp. 087887275380, 081213585868
7.	SERIKAT KERAKYATAN INDONESIA (SAKTI )	Jl. HR. Rasuna Said, Komp. Pusdiklat No. 7 Graha Wisata Kuningan Jakarta Selatan. Telp. 021-5365 146 Fax. 021-5265 483
8.	LEMBAGA INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU INDONESIA ( LIPPI )	Jl. Benyamin Sueb. Apartemen Apron I Blok. 8. B/104 Jakarta Pusat Telp. 021-654 6264, 0858 8036
9	GARSANTARA	Jl. Margasatwa No. 58 A Pondok Labu, jakarta Selatan Telp: 0857 930 300 57, 0877 483 777 57
10	BRIGADE NUSANTARA SEPAKAT	Jl. Kramat Kwitang I H no. 13 Jakarta Pusat 10420. Telp : 0812 98852 850

Partisipasi formal dalam pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran pertama dan kedua telah dilaksanakan organisasi-organisasi pemantau tersebut dan sangat membantu kerja KPU Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, KPU Provinsi DKI Jakarta juga dibantu oleh adanya partisipasi non formal masyarakat, yang pada umumnya berbentuk pernyataan publik dan pelaporan tentang penyimpangan atau pelanggaran dalam proses-proses pemilu, meliputi pula penyampaian kritik serta masukan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dari element masyarakat berbentuk demonstrasi.

Selama tahap-tahap pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta , kedua bentuk partisipasi tersebut di atas telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengawal terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien.

## F. Penyusunan Keputusan

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur sesuai pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 meliputi:

- a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan gubernur;
- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- e. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan, gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya;
- l. mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU;
- n. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya



- tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  - q. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
  - r. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur;
  - t. menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
  - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan wewenang menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 serta mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya, KPU Provinsi DKI Jakarta menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Berpijak kepada ketentuan ini yang juga diatur oleh Undang-undang penyelenggara pemilu sebelumnya dan sudah tidak berlaku lagi (UU No. 22 Tahun 2007), KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan keputusan-keputusan terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012.

Hal-hal penting yang menjadi catatan pada setiap penetapan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 adalah :

*Pertama*, sinkronisasi dan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

*Kedua*, penyusunannya dilakukan melalui diskusi dan pembahasan diinternal serta eksternal melalui konsultasi dengan KPU dan masukan-masukan dari pemangku kepentingan terkait.

*Ketiga*, penyusunan Keputusan memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemilu, khususnya asas kepastian hukum.

*Keempat*, beberapa Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan, hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap situasi, kondisi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

*Kelima*, produk hukum terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 dibukukan (cetak) untuk bahan pelatihan atau bimbingan teknis sampai tingkat PPS/KPPS, disosialisasikan menggunakan berbagai media sosialisasi, ke seluruh jajaran penyelenggara, pemangku kepentingan, dan pemilih Warga Jakarta serta dapat didownload pada website [kpujakarta.go.id](http://kpujakarta.go.id)

Tabel berikut ini memuat daftar Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012.

Nomor	Tanggal	Tentang
01/Kpts/KPU-Prov-010/2011	24 Oktober 2011	Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
02/Kpts/KPU-Prov-010/2011	12 Desember 2011	Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
03/Kpts/KPU-Prov-010/2011	12 Desember 2011	Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
04/Kpts/KPU-Prov-010/2011	12 Desember 2011	Persyaratan Dukungan Dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
05/Kpts/KPU-Prov-010/2011	12 Desember 2011	Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
06/Kpts/KPU-Prov-010/2011	13 Desember 2011	Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
07/Kpts/KPU-Prov-010/2011	13 Desember 2011	Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian Dan Penetapan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
09/Kpts/KPU-Prov-010/2011	14 Desember 2011	Pedoman Teknis Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus



		Ibukota Jakarta Tahun 2012
10/Kpts/KPU-Prov-010/2011	14 Desember 2011	Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
12/Kpts/KPU-Prov-010/2011	15 Desember 2011	Pedoman Teknis Pemutakhiran Data, Penyusunan Dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
13/Kpts/KPU-Prov-010/2011	15 Desember 2011	Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
14/Kpts/KPU-Prov-010/2011	15 Desember 2011	Pedoman Teknis Tata Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
15/Kpts/KPU-Prov-010/2011	15 Desember 2011	Pedoman Audit Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
16/Kpts/KPU-Prov-010/2011	15 Desember 2011	Tata Cara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Di Tempat Pemungutan Suara
17/Kpts/KPU-Prov-010/2012	15 Desember 2011	Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Dki Jakarta Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dki Jakarta, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan Dan Pelantikan
18/Kpts/KPU-Prov-010/2011	23 Desember 2011	Penunjukan Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto Sebagai Tempat Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Jasmani Dan Rohani Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
19/Kpts/KPU-Prov-010/2012	19 Maret 2012	Penetapan Nama-Nama Tim Pemeriksa Kesehatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
20/Kpts/KPU-Prov-010/2012	10 Mei 2012	Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012



21/Kpts/KPU-Prov-010/2012	12 Mei 2012	Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
22/Kpts/KPU-Prov-010/2012	25 Mei 2012	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 02/Kpts/Kpu-Prov-010/2011 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
23/Kpts/KPU-Prov-010/2012	02 Juni 2012	Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
24/Kpts/KPU-Prov-010/2012	05 Juni 2012	Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
25/Kpts/KPU-Prov-010/2012	05 Juni 2012	Ketentuan Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
26/Kpts/KPU-Prov-010/2012	09 Juli 2012	Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 23/Kpts/Kpu-Prov-010/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
27/Kpts/KPU-Prov-010/2012	19 Juli 2012	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
28/Kpts/KPU-Prov-010/2012	20 Juli 2012	Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
29/Kpts/KPU-Prov-010/2012	07 Agustus 2012	Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 26/Kpts/Kpu-Prov-010/2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
30/Kpts/KPU-Prov-010/2012	22 September 2012	Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 02/Kpts/Kpu-Prov-010/2011 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal





		Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012
31/Kpts/KPU-Prov-010/2012	28 September 2012	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua
32/Kpts/KPU-Prov-010/2012	29 September 2012	Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



### BAB III PELAKSANAAN PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

#### A. Pemutakhiran Data Pemilih

##### Persiapan

Sebelum melaksanakan tahapan yang paling krusial pada setiap pemilu, pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsi DKI Jakarta gencar melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan Dinas Dukcapil DKI Jakarta dan instansi terkait, serta menyiapkan strategi dan langkah-langkah yang efektif untuk memutakhirkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Seperti, membuat dan menyiapkan aplikasi SIDAP (Sistem Informasi Data Pemilih), menyiapkan petugas-petugas yang akan melaksanakan pemutakhiran data dan bimbingan teknis (bimtek) secara berjenjang mulai dari KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPDP.

Sumber permasalahan daftar pemilih pada berbagai pemilu yang dilaksanakan sebelumnya diketahui bahwa sumber masalah tersebut berawal dari DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang tidak akurat; kedua, sistem pendaftaran yang dianut tidak konsisten atau berubah-ubah; ketiga, kelemahan organisasi pelaksana tugas; keempat, dukungan biaya terlambat dan kelima, partisipasi masyarakat dan partai politik rendah.

Selain itu di Jakarta mobilitas penduduknya sangat tinggi sehingga perubahan pendataan penduduk juga akan cepat. Penduduk yang lahir, mati dan pindah di Jakarta tidak bisa tercatat dengan cepat serta dukungan teknologi yang masih terbatas dan belum terintegrasinya data kependudukan secara nasional. Hal itu diperburuk oleh tingkat partisipasi masyarakat untuk lapor ke kelurahan sangat rendah. Kenyataannya pada pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta faktor-faktor tersebut membuat kisruh validitas DPT.

**INGAT!!!  
RABU  
11  
JULI 2012**  
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA PROVINSI DKI JAKARTA

**Pastikan Nama Anda dan Keluarga  
Terdaftar Sebagai Pemilih  
Dalam Daftar Pemilih Sementara  
( DPS )  
Jika Belum Terdaftar.....  
Hubungi Segera  
Panitia Pemungutan Suara ( PPS )  
di Kantor Kelurahan Masing-Masing**

**HINGGA 18 MEI 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI DKI JAKARTA  
Gedung Praja Gambir  
Jl. Budi Kemuliaan No. 12 Lt. 4-7 Jakarta Pusat  
www.kpujakarta.go.id

### Penyerahan DP4



Gubernur Provinsi DKI Jakarta menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, di Balai Kota, Jumat (6/1/2012). Sebanyak 7.545.989 jiwa penduduk DKI Jakarta sebagai data potensial pemilih tercatat akan mengikuti Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. DP4 diserahkan dalam bentuk cetakan sebanyak 742 jilid dan 267 keping CD.

Data yang ada kemudian disandingkan dengan data pemilu sebelumnya, selanjutnya diverifikasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta bersama KPU Kabupaten/Kota untuk diproses menjadi daftar pemilih sementara (DPS) yang dipetakan per TPS. Setelah itu data diserahkan ke PPS dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) untuk diverifikasi dan dimutakhirkan. Di situlah kesempatan bagi masyarakat untuk memastikan namanya sudah tercatat atau belum sebagai pemilih.

KPU Provinsi DKI Jakarta membuat pengumuman tentang pendaftaran pemilih ini disampaikan lewat media massa dan diumumkan di tempat-tempat strategis dan Kantor Kelurahan serta website KPU DKI Jakarta, sehingga siapapun mempunyai akses untuk melihat data tersebut apakah sudah terdaftar atau belum.

### Proses DP4 menjadi DPT

Sesuai tahapan, mulai 14 Maret 2012 KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan pemutakhiran data pemilih ke rumah-rumah warga melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). PPDP melakukan pencocokan dan penelitian secara "door to door" hingga 12 April 2012. Kemudian rumah yang telah didata oleh PPDP ditempel stiker terdaftar sebagai pemilih. Dalam stiker tersebut tertera jumlah calon pemilih yang memiliki hak Pilih dan hari pemungutan suara.



*Peserta Bimtek Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)*

KPU Provinsi DKI Jakarta merekrut PPDP sejumlah 15.059 petugas (satu orang per TPS) yang kenal dengan daerah lokasi TPS tersebut. Sebelumnya, dilakukan bimbingan teknis kepada PPDP tentang tata cara pemutakhiran, termasuk data yang harus dicoret,

diperbaiki dan sebagainya. PPDP itu punya dua pekerjaan, yaitu mencoret yang tidak sesuai dan memperbaiki data yang salah. Bagi yang belum terdaftar bisa dimasukkan dalam pemilih tambahan selagi yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih, diantaranya memiliki KTP DKI. Hasil pemutakhiran data pemilih tersebut adalah daftar pemilih sementara (DPS) yang ditempel di tempat-tempat strategis seperti di kelurahan, Pos RW dan tempat lain yang terbuka dan bisa diakses mudah oleh warga.

DATA PENDUDUK, DP4 DAN DPS PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012						
WILAYAH	PENDUDUK*	KK*	RW*	RT*	DP4*	DPS
JAKARTA PUSAT	1.122.974	351.069	393	4.705	843.457	793.253
JAKARTA BARAT	2.259.606	695.945	580	6.416	1.686.297	1.471.539
JAKARTA UTARA	1.715.538	539.339	432	5.027	1.273.669	1.194.755
JAKARTA SELATAN	2.134.830	657.302	577	6.126	1.577.611	1.536.608
TIMUR	2.925.622	894.475	700	7.861	2.147.395	2.032.227
Kepulauan 1000	24.928	6.886	24	122	17.560	16.609
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>10.183.498</b>	<b>3.145.016</b>	<b>2.706</b>	<b>30.257</b>	<b>7.545.989</b>	<b>7.044.991</b>
Catatan	: *) Surat Sekdaprov DKI Jakarta No. 1574/-1.755 Tanggal 7 Desember 2011					
	Data Penduduk per November 2011					
	DP4 Per 11 Juli 2012					



*Menjelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI mengundang Panwaslukada, Tim Pasangan Calon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta bersama-sama menyisir data pemilih yang bermasala, agar didapat DPT data yang lebih akurat.*

Proses selanjutnya menetapkan DPS menjadi DPT (daftar pemilih tetap). Dalam proses menjadi DPT masih memungkinkan terjadi perubahan dan memberi kesempatan bagi warga yang belum tercantum dalam daftar pemilih. Untuk proses penetapan DPT juga



dilakukan secara terbuka, transparan dan diikuti oleh tim kampanye pasangan calon dan Panwaslukada secara berjenjang dari tingkat PPS hingga KPU Provinsi DKI Jakarta.

Secara kronologis, penetapan DPT dimulai dengan rapat terbuka oleh PPS di Kelurahan. Dalam rapat tersebut disaksikan oleh tim kampanye pasangan calon dan masyarakat umum. Jika dalam rapat tersebut tim pasangan calon merasa ada pendukung tidak masuk daftar pemilih bisa dimasukkan selama memenuhi syarat. Setelah rapat terbuka di tingkat kelurahan, rapat selanjutnya PPK (Panitia Pemilihan kecamatan) juga menggelar rapat terbuka seperti digelar di PPS. Sampai dengan rapat terbuka di PPK masih mungkin dilakukan perubahan dengan catatan tetap si pemilih memenuhi syarat sebagai pemilih, demikian pula tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi.

Menjelang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), beberapa kali rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih dilakukan, oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dengan instansi terkait dan Tim Sukses Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan agar mendapatkan DPT lebih akurat. Seperti pertemuan yang dilaksanakan di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 8 Mei 2012. Pertemuan ini bertujuan untuk memperjelas serta klarifikasi terhadap permasalahan yang selama ini menjadi masalah ke publik. Pertemuan ini juga untuk merespon terhadap masing-masing temuan di lapangan. Tugas KPU Provinsi DKI Jakarta pada koridor pelayanan terhadap pemilih. Bahwa ada kekurangan dalam pelayanan tersebut akan menjadi catatan untuk memperbaikinya.

Berkaitan dengan kisruh data pemilih yang diblow up media massa dan menyandingkan data pemilih dengan data E-KTP membuat Komisi II DPR-RI mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Jumat, 25 Mei 2012. Kedatangan wakil rakyat yang membidangi pemerintahan dalam negeri ini, merupakan kunjungan kerja khusus terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta.



*Komisi II DPR-RI mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (25/5). Kedatangan wakil rakyat yang membidangi pemerintahan dalam negeri, merupakan kunjungan kerja khusus terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta.*

juga dilakukan dengan mendatangi posko pemenang masing-masing pasangan calon, upaya jemput bola dan membahas data pemilih yang dianggap bermasalah.

Komisi II DPR meminta KPU Provinsi DKI Jakarta fokus ke tahapan yang paling urgen yaitu perbaikan daftar pemilih. Komisi II DPR menyambut baik atas apa yang telah dan sedang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam usaha memperbaiki daftar pemilih bermasalah dengan menerima masukan dari berbagai pihak termasuk dari keenam Pasangan Calon melalui tim suksesnya. Keseriusan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi daftar pemilih



Menjelang penetapan DPT KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan penyisiran data pemilih yang dianggap bermasalah sejak Senin, 28 Mei 2012 berdasarkan masukan dari berbagai pihak.. KPU DKI telah menghapus hasil dari temuan data pemilih yang bermasalah. Sampai dengan penetapan DPT KPU Provinsi DKI Jakarta masih bekerja secara maraton membersihkan data pemilih.

Sehubungan dengan adanya rekomendasi dari masyarakat, Komisi II DPR RI, Komisi A DPRD DKI Jakarta, Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta, dan tim pasangan calon untuk perbaikan daftar pemilih, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012, yang didalamnya merubah Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di KPU Provinsi DKI Jakarta yang sebelumnya dijadualkan tanggal 26 Mei 2012 menjadi tanggal 2 Juni 2012.

Untuk perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menayangkan iklan layanan masyarakat untuk perbaikan Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- Menerima masukan dari masyarakat terkait dengan perbaikan Daftar Pemilih Tetap di KPU Provinsi DKI Jakarta, tanggal 30 Mei 2012.
- Memperbaiki Daftar Pemilih Tetap berdasarkan masukan yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.
- Memerintahkan KPU Kab./Kota untuk melakukan penelusuran terkait dengan adanya masukan dan laporan terhadap pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat dan atau pemilih yang belum terdaftar, berkoordinasi dengan PPK, PPS dan PPDP, termasuk dengan Panwas Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Lapangan serta menyampaikan hasilnya kepada KPU Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 28 Mei 2012.
- Memberikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Pleno KPU Kabupaten/Kota yang telah ditelusuri dan diperbaiki dari indikasi pemilih yang ganda, tidak memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK), atau kepemilikan NIK yang tidak standar dalam bentuk *softcopy* kepada Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Panwaslu Provinsi DKI Jakarta, Komisi II DPR RI, Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, KPU RI dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 29 Mei 2012.
- Mengundang Tim Pasangan Calon dan Panwaslu Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh masukan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada poin 4, tanggal 31 Mei 2012 untuk memperoleh masukan lebih lanjut sebelum Pleno Penetapan DPT di KPU Provinsi DKI Jakarta tanggal 2 Juni 2012.

Pada Kamis 31 Mei 2012 Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bersama keenam Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur menyepakati menelusuri



hingga tuntas daftar pemilih yang masih dianggap bermasalah dengan mengirim tim IT masing-masing. Penelusuran tersebut juga mengikutsertakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kesepakatan tersebut diambil setelah KPU DKI menggelar pertemuan antara Tim Sukses enam pasangan calon, Panwaslu dan Dukcapil.

Adapun poin-poin yang disepakati untuk ditelusuri adalah pertama, nama sama, tanggal lahir sama, tapi NIK beda, kedua, NIK ganda untuk beberapa nama di lintas daerah, ketiga, NIK kosong, NIK daerah yang menjadi warga Jakarta, kelima NIK tidak standar. Beberapa poin, seperti warga Jakarta, lantaran pindahan dari daerah, masih menggunakan NIK daerah dikonfirmasi ke Dukcapil. Melalui penelusuran bersama-sama semua pihak yang berkompeten agar masalah daftar pemilih menjadi tuntas.

**Penetapan DPT**

Setelah melalui perdebatan alot, KPU Provinsi DKI Jakarta akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sabtu, 2 Juni 2012. Atas masukan dari Panwaslu pada saat pleno berlangsung, dengan memberikan penandaan khusus terhadap data pemilih yang dicurigai ganda bukan menghapusnya. Penetapan pada pleno terbuka ini diperoleh data pemilih sebanyak 6.983.692. Angka ini berdasarkan hasil rekap dan penetapan di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

**PEMILIH TERDAFTAR SESUAI KEPUTUSAN KPU PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR 23/Kpts/KPU-Prov-010/2012 TANGGAL 2 JUNI 2012**

KABUPATEN/KOTA	PPK	PPS	TPS	PEMILIH TERDAFTAR		
				LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KEPULAUAN SERIBU	8	44	43	8.354	7.981	16.335
JAKARTA PUSAT	8	56	1.713	401.605	389.458	791.063
JAKARTA UTARA	6	31	2.587	594.855	570.223	1.165.078
JAKARTA BARAT	40	65	3.331	768.446	734.988	1.503.434
JAKARTA SELATAN	40	65	3.223	767.850	743.185	1.511.035
JAKARTA TIMUR	2	6	4.162	1.013.175	983.572	1.996.747
DKI JAKARTA	104	267	15.059	3.554.285	3.429.407	6.983.692



Penetapan daftar pemilih ini rupanya masih menyisakan ketidakpuasan berbagai pihak Keputusan KPU DKI Jakarta terhadap perbaikan data pemilih ganda yang masih menimbulkan keraguan dilakukan dengan cara penandaan dinilai berbagai pihak dan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dianggap menimbulkan ketidakpastian, keraguan dan kecurigaan. Pada sidang terakhir, 6 Juli 2012, sehubungan dengan laporan pasangan calon Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, dan Alex Noerdin-Nono Sampono, DKPP memutuskan melalui keputusan DKPP Nomor 01/KE-DKPP/VI/2012 dan Nomor 02/DKPP/KE-DKPP/VI/2012 tanggal 6 Juli 2012 memberikan peringatan tertulis kepada Ketua KPU DKI Jakarta dan memerintahkan agar KPU Provinsi DKI Jakarta segera mengambil langkah-langkah perbaikan daftar pemilih.

Atas keputusan ini KPU Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 9 Juli 2012 kembali melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih yang dihadiri oleh semua stakeholder terkait di ruang Media Center kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Kesepakatan yang diambil pada rapat pleno ini adalah dengan mencoret pemilih yang telah diberikan penandaan pada penetapan daftar pemilih tanggal 2 Juli 2012. Berikut ini perubahan daftar pemilih yang dihasilkan dari rapat tersebut yang digunakan pada Putaran Pertama Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 11 Juli 2012.

**PEMILIH TERDAFTAR SESUAI KEPUTUSAN KPU PROVINSI DKI JAKARTA**

**NOMOR 26/Kpts/KPU-Prov-010/2012**

KABUPATEN/KOTA	PPK	PPS	TPS	PEMILIH TERDAFTAR		
				LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
KEPULAUAN SERIBU	8	44	43	8.341	7.963	16.304
JAKARTA PUSAT	8	56	1.713	399.819	387.605	787.424
JAKARTA UTARA	6	31	2.587	593.446	568.707	1.162.153
JAKARTA BARAT	40	65	3.331	764.884	731.752	1.496.636
JAKARTA SELATAN	40	65	3.223	765.836	741.145	1.506.981
JAKARTA TIMUR	2	6	4.162	1.011.365	981.485	1.992.850
DKI JAKARTA	104	267	15.059	3.543.691	3.418.657	6.962.348





## B. Pencalonan

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 dapat diikuti oleh pasangan calon perseorangan maupun dari parpol/gabungan parpol. Tahapan pencalonan dimulai dari kegiatan penerimaan dan penyerahan syarat dukungan pencalonan perseorangan. Kegiatan pencalonan perseorangan meliputi:

- Pendaftaran dan penerimaan penyerahan syarat dukungan pencalonan;
- Verifikasi administrasi dan faktual PPS;
- Rekapitulasi syarat dukungan tingkat PPK;
- Rekapitulasi syarat dukungan tingkat KPU Kabupaten/Kota;
- Verifikasi dukungan calon perseorangan, dan;
- Verifikasi perbaikan dukungan calon.

Secara keseluruhan tahapan pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan KPU Provinsi DKI Jakarta dan dipenuhi oleh Peserta Pemilu. yaitu:

- Pengumuman dan penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
- Penelitian terhadap syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
- Pengumuman pendaftaran pasangan calon baik jalur perseorangan maupun jalur partai politik;
- Pendaftaran pasangan calon dan pemenuhan persyaratan pencalonan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
- Penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang;
- Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan pencalonan;
- pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon.

### **Pendaftaran dan penerimaan penyerahan syarat dukungan pencalonan**

Sebelum menerima penyerahan dan penghitungan syarat dukungan didahului dengan iklan di media massa dan website KPU DKI Jakarta, serta KPU DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan pengumuman di radio-radio pada tanggal 8 Februari 2012 s.d tanggal 12 Februari 2012. Hal ini dilakukan karena sesuai yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dituangkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

Untuk dapat mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Perseorangan harus didukung 407.340 (empat ratus tujuh tiga ratus empat puluh) jiwa atau 4% (empat perseratus) dari jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta sebesar 10.183.498 (sepuluh juta



seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh delapan) jiwa. Dukungan tersebut harus tersebar minimal di 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.

Berkas dukungan diserahkan dengan susunan per Kelurahan masing-masing Kecamatan dan Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) rangkap dan 1 (satu) rangkap foto copy KTP Para Pendukung, serta soft copy lembar dukungan dalam format excel sesuai urutan nama Pendukung dalam Lembar Dukungan.

Penyerahan Syarat Dukungan dimulai tanggal 8 Februari 2012 s.d. 12 Februari 2012, Jam 08.00- 16.00 WIB, bertempat di Gedung Diklat Perpustakaan Nasional RI, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 11 Jakarta Pusat.



Dari tanggal 8 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012 tidak satupun Bakal Pasangan Calon yang menyerahkan syarat dokumen dukungan, sehingga pada hari-hari tersebut kegiatan diakhiri jam 17.30 WIB. Baru pada tanggal 11 Februari 2012 jam 11.00 WIB Bakal Pasangan Calon “Faisal Batubara dan Biem Triani Benjamin” datang menyerahkan dokumen dukungan. Pada hari ini Panitia dan Petugas bekerja hingga jam 22.00 WIB.

Hari berikutnya, tanggal 12 Februari diterima oleh Panitia 2 Pasang Bakal Calon yang menyerahkan dukungan yaitu “Hendardji Soepandi dan A.Riza Patria”, dan “Prayitno Ramelan dan Tedi Suramadji”. Pada hari itu Panitia dan Petugas bekerja hingga jam 24.00 WIB.


Tanggal 13 Februari 2012 Panitia dan Petugas masih bekerja menghitung jumlah dukungan yang diterima dari pasangan bakal calon Prayitno Ramelan dan Tedi Suramadji. Selesai menghitung jam 13.00 WIB, Panitia berkoordinasi dengan Tim Bakal Pasangan Calon untuk penyerahan dokumen dukungan ke masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS). Jam 14.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB





Tim Bakal pasangan Calon membawa kembali berkas dukungan untuk diserahkan ke PPS. Berkas dukungan atas nama bakal pasangan calon Prayitno Ramelan dan Tedi Suramadji tidak diikutkan dalam penyerahan ke PPS, karena dukungan yang diserahkan tidak mencapai batas minimal dukungan.

**VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN**



**Pendaftaran Calon Parpol dan Perseorangan**

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 13 – 19 Maret 2012 Waktu pendaftaran pukul 08.00 – 16.00 WIB , kecuali hari terakhir sampai pukul 24.00 WIB

Bakal Pasangan Calon dalam pendaftaran dapat diiringi oleh tim kampanye dan pendukung KPU Provinsi menyiapkan ruangan penerimaan pendaftaran yang memadai di lantai 3 kantor KPU Provinsi DKI Jakarta. Pokja Pencalonan Provinsi dan Pokja Pencalonan Kabupaten/Kota menyusun pembagian kerja dalam pelaksanaan pendaftaran. Pada saat pendaftaran ini





KPU Provinsi DKI Jakarta menyiapkan hard copy formulir pencalonan (form B-KWK KPU) dan soft copy (cd) yang berisi form pencalonan dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK baik untuk calon perseorangan maupun calon dari partai politik.

Dihari Pertama Pendaftaran, Bakal Pasangan Calon gubernur DKI Jakarta dari jalur Perseorangan Faisal Basri – Biem Benjamin mendaftarkan diri dan Jumat tanggal 16 Maret 2012 pasangan Hendarji Supanji dan A. Riza Patria. Pasangan Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin dan Nono Sampono yang didukung oleh Partai Golkar, PPP dan Partai Damai sejahtera mendaftar diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada hari Minggu, 18 Maret 2012. Hari terakhir, Senin 19 Maret 2012 KPU Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran sampai dengan jam 24.00 WIB. Pada hari terakhir ini ketiga pasangan calon lainnya mendaftarkan diri ke KPU Provinsi DKI Jakarta, yaitu Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli, Hidayat Nur Wahid – Didik J. Rachbini, dan pasangan Joko Widodo – Basuki T. Purnama.

#### **Penelitian Berkas Pencalonan**

Semua, terhadap keenam pasangan bakal calon yang mendaftar ke KPU Provinsi DKI Jakarta tersebut dilakukan penelitian berkas pendaftaran mereka. Pada calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik diperiksa persyaratan minimum 15 % kursi atau suara sah. Diteliti keabsahan tanda tangan pimpinan partai pengusung (Ketua & Sekretaris), berikut stempel partai; Legalitas kepengurusan partai yang diklarifikasi kepada DPP dan DPD/DPW partai bersangkutan; dan apakah legal dukungan yang diberikan.

Pada bakal calon perseorangan dilakukan penelitian terhadap formulir pendaftaran B-KWK.KPU Perseorangan dan lampiran Berita Acara KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi DKI Jakarta memberitahukan kepada bakal pasangan calon perseorangan tentang kekurangan dukungan jika hasil verifikasi tahap pertama jumlah dukungan tidak mencapai jumlah minimal. Perbaikan dukungan calon perseorangan dilaksanakan selama masa penelitian berkas pencalonan, yaitu tanggal 20 Maret sampai dengan 9 April 2012. Masa tersebut dibagi 2 kegiatan yaitu masa penyerahan dukungan tambahan dan masa verifikasi dukungan tambahan tersebut. Verifikasi tahap kedua dilaksanakan oleh KPU Provinsi dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.

#### **Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon**

Pada Senin, 9 April 2012 KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap para bakal pasangan calon bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Rumah Sakit Pusat Angkatan (RSPAD) Gatot Subroto. Pemeriksaan kesehatan dimulai jam 07.00 WIB hingga sore hari diperoleh hasilnya. Sebanyak 12 dokter bidang spesialis dari IDI dengan didampingi oleh para konsultan memeriksa kesehatan para bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Pasangan bakal calon yang mendapat giliran pertama pemeriksaan medis tersebut yaitu pasangan Faisal Basri dan Biem Benyamin, lalu setengah jam kemudian Hendarji Soepandji-A Riza Patria. Setengah jam kemudian pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono. Setelah itu pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahja Purnama, kemudian pasangan Fauzi Bowo-Nacrowi Ramli dan yang terakhir pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini. Urutan ini sesuai dengan kesepakatan KPU Provinsi DKI Jakarta dengan Tim kampanye pasangan bakal calon, yaitu berdasarkan urutan pendaftaran ke KPU Provinsi DKI Jakarta.

### **Pengumuman Pasangan Calon dan Penentuan Nomor Urut**

Enam pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012. Hal ini disampaikan pada temu pers hari Jumat, 11 Mei 2012 yang juga dihadiri oleh tim sukses keenam pasangan calon, sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 20/Kpts-Prov-010/2012 yang menetapkan keenam bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta memenuhi syarat sebagai pasangan calon pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012.



Pemilihan Umum Provinsi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 kali ini tergolong istimewa. Selain pesertanya terbanyak yaitu enam pasang calon gubernur dan wakil gubernur, pemilihan kali ini juga diikuti dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan. Bahkan, untuk pertama kalinya pemilihan umum ini diikuti dua calon yang masih aktif menjabat di daerahnya masing-masing, yaitu sebagai wali kota dan sebagai gubernur.

Pasangan calon dari jalur perseorangan Faisal-Biem didukung oleh 487.150 jiwa dan pasangan Hendarji-A.Riza Patria dukungan suara sebanyak 419.416 jiwa, sudah



memenuhi syarat minimal dukungan. Sedangkan untuk dukungan partai politik, Pasangan Alex-Nono didukung 18 partai, pasangan Jokowi-Basuki 2 partai; pasangan Foke-Nachrowi 7 partai dan pasangan Hidayat - Didik 1 partai.

KPU Provinsi DKI Jakarta selanjutnya menggelar pengambilan nomor urut resmi untuk keenam pasangan calon di Hotel Sultan, Sabtu, 12 Mei 2012 yang dihadiri seluruh enam pasangan calon gubernur dan wakil gubernur beserta tim sukses dan para pendukungnya.

Penetapan nomor urut tersebut adalah hasil final yang bersifat mengikat dan tidak bisa diubah, yang akan digunakan pada setiap media sosialisasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan pada surat suara. Kegiatan ini berlangsung sangat meriah. Ballroom Hotel, Sultan yang berkapasitas lebih dari 1000 orang seolah tidak mampu menampung para pendukung keenam pasangan calon yang meluber hingga pelataran parkir dan taman hotel.

Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.

NO. URUT	PASANGAN CALON	DUKUNGAN
1	<p>DR. Ing. H. FAUZI BOWO Mayjen (Purn) H. NACHROWI RAMLI, SE</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Demokrat</li> <li>2. Partai Amanat Nasional</li> <li>3. Partai Hati Nurani Rakyat</li> <li>4. Partai Kebangkitan Bangsa</li> <li>5. Partai Bulan Bintang</li> <li>6. Partai Matahari Bangsa</li> <li>7. Partai Kebangkitan Nasional Ulama</li> </ol>
2	<p>Mayjen TNI (Purn) Drs. H. HENDARDJI SOEPANDI, SH Ir. H. A. RIZA PATRIA, MBA</p> 	<p>Perseorangan dukungan 419.416 Jiwa</p>
3	<p>Ir. H. JOKO WIDODO Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM</p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</li> <li>2. Partai Gerakan Indonesia Raya</li> </ol>



NO. URUT	PASANGAN CALON	DUKUNGAN
4	DR. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA Prof. DR. DIDIK JUNAEDI RACHBINI  	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>
5	FAISAL BATUBARA BIEM TRIANI BENJAMIN  	<b>Perseorangan</b> <b>dukungan 487.150 Jiwa</b>
6	Ir. H. ALEX NOERDIN, SH Letjen Marinir (Purn) H. NONO SAMPONO  	1. Partai Golongan Karya 2. Partai Persatuan Pembangunan 3. Partai Damai Sejahtera 4. Partai Patriot 5. Partai Karya Peduli Bangsa 6. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia 7. Partai Republik Nusantra 8. Partai Perjuangan Indonesia Baru 9. Partai Persatuan Daerah 10. Partai Indonesia Sejahtera 11. P. Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia 12. Partai Buruh 13. Partai Pemuda Indonesia 14. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 15. Partai Penegak Demokrasi Indonesia 16. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 17. Partai Merdeka 18. Partai Sarekat Indonesia

### Visi Misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

1. DR Ing. H. FAUZI BOWO – Mayjen (Purn.) H. NACHROWI RAMLI

**Visi :**

“Jakarta yang Lebih Maju, Nyaman dan Sejahtera”

**Misi :**

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah diakses dan merata;
- Memperkuat pemberdayaan masyarakat pada berbagai aspek kehidupan melalui peningkatan kapasitas dan penciptaan ruang untuk prakarsa dan kreativitas menuju masyarakat yang lebih mandiri;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur kota untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;



- Mengelola lingkungan kota yang bersih, sehat, layak huni dan inspiratif menuju kenyamanan dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

**2. Mayjen TNI (Purn) Drs. H. HENDARDJI SOEPANDJI, SH – Ir. H. A. RIZA PATRIA, MBA**

**Visi :**

“Mewujudkan Jakarta Sebagai Pusat Megapolitan Yang Layak Huni Melalui Peremajaan Kota”

**Misi :**

- Menata ulang tata kota Jakarta yang berbasis pada peningkatan ruang publik dan terbuka hijau hingga mencapai 20 % dari lahan Jakarta.
- Mengatasi Kemacetan.
- Mengatasi banjir.
- Mewujudkan good governance dan clean government untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
- Menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan menghindari budaya kekerasan.

**3. Ir. H. JOKO WIDODO – Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM.**

**Visi :**

“Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”

**Misi :**

- Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan rencana Tata Ruang Wilayah.
- Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.
- Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta.
- Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.
- Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.
- 

**4. DR. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, MA Prof. DR. DIDIK JUNAEDI RACHBINI**

**Visi :**

“Jakarta Sebagai Ibukota Yang Sejahtera, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”

**Misi :**

- Membangun sistem jaminan sosial yang efektif dan efisien.
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penciptaan kesempatan kerja yang luas.
- Membangun industri kreatif dan pariwisata yang ramah dan bermanfaat.
- Mempromosikan dan mengintegrasikan UKM dan sektor informal pada pembangunan dan sektor modern.



- Menjaga dan memelihara nilai, moral, dan budaya masyarakat Jakarta yang tinggi dan religius.

#### 5. FAISAL BATUBARA – BIEM TRIANI BENJAMIN

**Visi :**

“Terwujudnya Jakarta yang ramah lingkungan dan berkeadilan, dengan memberikan pelayanan yang responsif, selain handal serta menciptakan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel dengan bertumpu pada warga yang berdaya“

**Misi :**

- Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola good governance dan government menuju efisiensi, kehandalan pelayanan, dan kemampuan fasilitasi partisipasi warga.
- Mengakankan prinsip-prinsip transparansi dan anti-korupsi dalam pengelolaan anggaran dan aset, perencanaan pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa.
- Mendorong peningkatan keberdayaan warga secara bertahap dalam konsep swakelola warga untuk sebanyak-banyaknya 30% dari APBD, melalui mekanisme prioritas dan seleksi yang transparan dan adil.
- Menata ulang pelayanan dasar (essential service) dalam bidang transportasi publik, sumber daya air, dan persampahan, disamping penyempurnaan dan perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan administrasi perijinan usaha dan koordinasi investasi.
- Membenahi tata ruang dan investasi lahan untuk memfasilitasi kehidupan sosial dan budaya warga, melalui terjaminnya ketersediaan ruang terbuka hijau, fasilitas kebudayaan, olahraga, dan kesejahteraan mereka yang difabel.
- Menata infrastruktur, kelembagaan serta kapasitas warga dalam mengurangi resiko dan menanggulangi bencana “rutin” seperti kebakaran dan banjir.
- Mendorong dan memperkuat keterlibatan dunia usaha swasta dan masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan sebagai mitra sekaligus aktor yang berperan sebagai pelaku maupun pengontrol kebijakan pembangunan sehingga dapat menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur, nyaman, dan bahagia.

#### 6. Ir. H. ALEX NOERDIN, SH. – Letjend (Purn) H. NONO SAMPONO, S.Pi, M.Si.

**Visi :**

“ Jakarta Kota Layak Huni dan Berkelanjutan Menuju Kota Berkelas Dunia “

**Misi :**

- Menerapkan tata kelola Pemerintahan baik berdasarkan kaidah “good government” yang profesional, entrepreneurship, discipline dan entity (jati diri).
- Memberdayakan masyarakat dengan tujuan enabling (memampukan), empowering (menguatkan), dan protecting (melindungi).
- Memberikan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat.
- Membangun dan meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana kota yang manusiawi dan berkelanjutan.
- Mengembangkan kearifan lokal dalam pembangunan.
- Meningkatkan jejaring kerjasama (networking) nasional, regional dan internasional.

## Harta Kekayaan Pasangan Calon

Sebagaimana tertuang pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; setiap Pejabat Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Untuk itu KPU Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan verifikasi harta kekayaan para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 – 2017. Setiap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur wajib melaporkan harta kekayaannya, meskipun yang bersangkutan belum pernah menjadi penyelenggara negara.

KPK memverifikasi harta kekayaan tersebut berdasarkan pada laporan daftar kekayaan para kandidat yang diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta. KPU Provinsi DKI Jakarta telah menyerahkan laporan harta kekayaan semua calon ke KPK. Setelah menerima laporan harta kekayaan pasangan calon itu, KPK segera melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut. Verifikasi hanya mengcrosscek terhadap apa yang dilaporkan sesuai dengan syarat-syarat pencalonan yang diserahkan ke KPU Provinsi DKI Jakarta pada bulan Maret 2012.

Pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dilaporkan tersebut dilakukan secara uji petik sesuai dengan yang ditetapkan KPK menggunakan kriteria antara lain laporan dari masyarakat, hubungan antara kewenangan Pejabat Negara dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, serta analisis kekayaan dan penghasilan. Untuk itu, KPK mengharapkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat untuk ikut memantau ketaatan Pejabat Negara dalam mengumumkan kekayaannya. Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK jika ditemukan adanya harta Pejabat Negara yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan verifikasi harta kekayaan pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta periode 2012-2017. Verifikasi tersebut dilakukan dengan cara mendatangi rumah masing-masing. Hasil verifikasi harta kekayaan nantinya akan dipublikasikan. Ini juga diharapkan menjadi bagian pembelajaran kepada para pemilih untuk memilih para calon yang memiliki integritas yang baik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan verifikasi harta kekayaan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 dengan cara mendatangi rumah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melakukan cross check. Verifikasi langsung dilakukan di rumah masing-masing agar dapat diklarifikasi langsung harta kekayaan mereka sesuai yang dilaporkan kepada KPK sebelum mereka mendaftarkan secara resmi ke KPUD DKI Jakarta.

Pada Selasa, 5 Juni 2012 Tim KPK mendatangi dua rumah Calon Gubernur dan satu rumah Calon Wakil Gubernur, yaitu rumah Hendarji Soepandji di Jalan Prapanca, Jakarta Selatan, Joko Widodo di rumah dinas di Solo, dan Nono Sampono di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Rabu (6/6/2012), Petugas mendatangi rumah Biem Benjamin di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kamis (7/6/2012), Tim KPK memeriksa rumah Alex Noerdin



di Palembang, Sumatera Selatan, rumah Faisal Batubara di Jakarta Selatan, dan rumah Nachrowi Ramli di Kramat Jati, Jakarta Timur. Jumat (8/6/2012), rumah Ahmad Riza Patria di Menteng Dalam, Jakarta Pusat, dan rumah Didik Junaedi Rachbini di Depok, Jawa Barat. Selasa (12/6/2012), tim mendatangi rumah Hidayat Nur Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan dan Fauzi Bowo di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Rabu (13/6/2012), tim melakukan klarifikasi di rumah Basuki Tjahaja Purnama di Penjaringan, Jakarta Utara.

Selanjutnya pada Kamis, 14 Juni 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi pengumuman harta kekayaan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 – 2017, di Gedung KPK, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1, Kuningan, Jakarta. bersamaan dengan penandatanganan pakta integritas antara KPK, KPU Provinsi DKI Jakarta, Panwaslu, Bawaslu, serta para pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada KPK dengan dilampiri surat kuasa mengumumkan harta kekayaan, berikut daftar LHKPN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 sebagaimana diumumkan secara langsung oleh yang bersangkutan:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pelaporan		Total Harta	
			Sebelumnya	Terakhir	Sebelumnya	Terakhir
1	Fauzi Bowo	Calon Gubernur	26 Juli 2010	14 Maret 2012	Rp. 46.935.609.591	Rp. 59.389.281.068
					US \$ 200.000	US \$ 325.000
2	Nachrowi Ramli	Calon Wakil Gubernur	30 Mei 2001	30 Maret 2012	Rp. 683.122.000	Rp. 15.784.271.234
					US \$ 0	US \$ 30.003
3	Hendardji Soepandji	Calon Gubernur	05 April 2010	12 April 2012	Rp. 5.987.640.453	Rp. 32.182.924.751
					US \$ 170.463	US \$ 405.537
4	Ahmad Riza Patria	Calon Wakil Gubernur		29 Maret 2012		Rp. 2.789.050.923
						US \$ 0
5	Joko Widodo	Calon Gubernur	28 Februari 2010	31 Maret 2012	Rp. 18.469.690.500	Rp. 27.255.767.435
					US \$ 9.483	US \$ 9.876
6	Basuki Tjahaja Purnama	Calon Wakil Gubernur	30 Nopember 2009	22 Maret 2012	Rp. 6.328.676.627	Rp. 12.458.296.063
					US \$ 0	US \$ 5.030
7	Muhammad Hidayat Nur Wahid	Calon Gubernur	1 Desember 2009	28 Maret 2012	Rp. 6.323.567.457	Rp. 12.145.267.142
					US \$ 10.706	US \$ 7.500
8	Didik J. Rachbini	Calon Wakil Gubernur	15 Desember 2006	22 Maret 2012	Rp. 4.356.071.180	Rp. 7.792.516.266
					US \$ 7.000	US \$ 8.342
9	Faisal Batubara	Calon Gubernur		12 Maret 2012		Rp. 4.136.226.211
						US \$ 0
10	Biem Triani Benjamin	Calon Wakil Gubernur	03 September 2003	12 Maret 2012	Rp. 16.460.184.000	Rp. 33.029.189.336
					US \$ 0	US \$ 0
11	Alex Noerdin	Calon Gubernur	1 Juni 2008	15 Maret 2012	Rp. 10.953.240.761	Rp. 19.694.375.836
					US \$ 0	US \$ 0
12	Nono Sampono	Calon Wakil Gubernur	31 Desember 2006	1 Maret 2012	Rp. 3.834.261.164	Rp. 13.712.659.591
					US \$ 270.000	US \$ 0



*Myok kite milih.....*



**RINGKASAN HARTA KEKAYAAN  
CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA**

Nama Penyelenggara Negara	Tanggal Pelaporan	Harta Tidak Bergerak	Harta Bergerak			Surat Berharga	Giro dan Setara Kas Lainnya	Piutang	Total Harta	Hutang	Total Harta Kekayaan	
			Alat Transportasi	Peternakan, dll	H. Bergerak Lain							
Fuadi Bowo NHK: 4285 Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2012 - 2017	26 Juli 2010	Rp. 33.554.054.000	Rp. 1.195.000.000	Rp. 0	Rp. 9.383.550.000	Rp. 1.224.750.000	Rp. 1.578.255.591	Rp. 0	Rp. 46.935.609.591	Rp. 0	Rp. 46.935.609.591	
		US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 200.000	US \$ 0	US \$ 200.000	US \$ 0	US \$ 200.000	
		Rp. 33.803.055.000	Rp. 845.000.000	Rp. 0	Rp. 19.275.050.000	Rp. 647.810.992	Rp. 4.818.365.076	Rp. 59.389.281.068	Rp. 0	Rp. 59.389.281.068	Rp. 0	Rp. 59.389.281.068
Nachrowi Ramli NHK: 2518 Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017	30 Mei 2001	Rp. 366.422.000	Rp. 67.000.000	Rp. 0	Rp. 19.700.000	Rp. 0	Rp. 230.000.000	Rp. 0	Rp. 683.122.000	Rp. 0	Rp. 683.122.000	
		US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	
		Rp. 5.936.993.000	Rp. 1.300.000.000	Rp. 256.000.000	Rp. 20.400.000	Rp. 500.000.000	Rp. 3.970.878.234	Rp. 3.800.000.000	Rp. 0	Rp. 15.784.271.234	Rp. 0	Rp. 15.784.271.234
Nama Penyelenggara Negara	Tanggal Pelaporan	Harta Tidak Bergerak	Harta Bergerak			Surat Berharga	Giro dan Setara Kas Lainnya	Piutang	Total Harta	Hutang	Total Harta Kekayaan	
			Alat Transportasi	Peternakan, dll	H. Bergerak Lain							
			Rp. 2.941.024.500	Rp. 0	Rp. 174.365.000							Rp. 0
Hendardi Soepandji NHK: 16504 Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017	05 April 2010	US \$ 0	Rp. 933.750.000	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 170.463	US \$ 0	US \$ 170.463	US \$ 0	US \$ 170.463	
		Rp. 22.968.428.000	Rp. 1.110.750.000	Rp. 0	Rp. 671.450.000	Rp. 0	Rp. 7.432.296.751	Rp. 0	Rp. 32.182.924.751	Rp. 0	Rp. 32.182.924.751	
		US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 405.537	US \$ 0	US \$ 405.537	US \$ 0	US \$ 405.537		
Ahmad Rizal Parica Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017	29 Maret 2012	Rp. 1.200.000.000	Rp. 617.000.000	Rp. 0	Rp. 189.075.967	Rp. 0	Rp. 332.974.856	Rp. 450.000.000	Rp. 2.789.050.923	Rp. 0	Rp. 2.789.050.923	
		US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	
		Rp. 15.696.480.500	Rp. 893.000.000	Rp. 1.004.066.000	Rp. 689.420.000	Rp. 0	Rp. 186.724.000	Rp. 18.469.690.500	Rp. 0	Rp. 18.469.690.500		
Nama Penyelenggara Negara	Tanggal Pelaporan	Harta Tidak Bergerak	Harta Bergerak			Surat Berharga	Giro dan Setara Kas Lainnya	Piutang	Total Harta	Hutang	Total Harta Kekayaan	
			Alat Transportasi	Peternakan, dll	H. Bergerak Lain							
			US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0							US \$ 0
Joko Widodo NHK: 42822 Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2012 - 2017	28 Februari 2010	US \$ 0	Rp. 23.770.406.500	Rp. 602.440.076	Rp. 361.350.000	Rp. 501.000.000	Rp. 1.521.570.859	Rp. 0	Rp. 27.255.767.435	Rp. 0	Rp. 27.255.767.435	
		US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 9.876	US \$ 0	US \$ 9.876	US \$ 0	US \$ 9.876	
		Rp. 2.563.328.346	Rp. 200.000.000	Rp. 500.000.000	Rp. 680.000.000	Rp. 2.595.000.000	Rp. 307.047.881	Rp. 6.845.376.227	Rp. 0	Rp. 6.845.376.227	Rp. 516.699.600	Rp. 6.328.676.627
Basuki Tjahaja Purnama NHK: 43260 Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017	30 Nopember 2009	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	
		Rp. 9.213.076.000	Rp. 0	Rp. 420.000.000	Rp. 0	Rp. 2.595.000.000	Rp. 163.211.742	Rp. 12.458.296.063	Rp. 67.008.321	Rp. 12.458.296.063	Rp. 0	Rp. 12.458.296.063
		US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 5.030	US \$ 0	US \$ 5.030	US \$ 0	US \$ 5.030	



Nama Penyelenggara Negara	Tanggal Pelaporan	Harta Tidak Bergerak	Harta Bergerak			Surat Berharga	Giro dan Setera Kas Lainnya	Piutang	Total Harta	Hutang	Total Harta Kekayaan
			Alat Transportasi	Peternakan, dll	H. Bergerak Lain						
Muhammad Hidayat Nur Wahid NHK : 35356 Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017	1 Desember 2009	Rp. 3.772.274.000	Rp. 644.000.000	Rp. 0	Rp. 174.200.000	Rp. 3.111.500.000	Rp. 675.915.022	Rp. 0	Rp. 8.377.889.022	Rp. 2.054.321.565	Rp. 6.323.567.457
		US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 10.706	US \$ 0	US \$ 10.706	US \$ 0	US \$ 10.706
	28 Maret 2012	Rp. 5.147.054.000	Rp. 808.000.000	Rp. 0	Rp. 462.000.000	Rp. 3.186.500.000	Rp. 2.541.713.142	Rp. 0	Rp. 12.145.267.142	Rp. 0	Rp. 12.145.267.142
Ditlik Junaedi Raebhini NHK : 35281 Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017	15 Desember 2006	Rp. 2.744.853.000	Rp. 537.000.000	Rp. 0	Rp. 52.000.000	Rp. 0	Rp. 1.022.218.180	Rp. 0	Rp. 4.356.071.180	Rp. 0	Rp. 4.356.071.180
		US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 7.000	US \$ 0	US \$ 7.000	US \$ 0	US \$ 7.000
	22 Maret 2012	Rp. 3.783.203.200	Rp. 351.000.000	Rp. 41.250.000	Rp. 52.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 3.545.063.066	Rp. 0	Rp. 7.792.516.266	Rp. 0	Rp. 7.792.516.266
Nama Penyelenggara Negara	Tanggal Pelaporan	Harta Tidak Bergerak	Harta Bergerak			Surat Berharga	Giro dan Setera Kas Lainnya	Piutang	Total Harta	Hutang	Total Harta Kekayaan
			Alat Transportasi	Peternakan, dll	H. Bergerak Lain						
			Alat Trans Alit								
Faisal Batubara Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017	12 Maret 2012	Rp. 3.026.345.000	Rp. 302.000.000	Rp. 0	Rp. 284.550.000	Rp. 191.314.820	Rp. 347.871.691	Rp. 0	Rp. 4.152.081.511	Rp. 15.855.300	Rp. 4.136.226.211
		US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0
	03 September 2003	Rp. 3.590.184.000	Rp. 295.000.000	Rp. 0	Rp. 250.000.000	Rp. 11.300.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 5.000.000.000	Rp. 21.460.184.000	Rp. 5.000.000.000	Rp. 16.460.184.000
Blom Triani Benjamin NHK : 31758 Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017	12 Maret 2012	Rp. 9.845.992.800	Rp. 630.000.000	Rp. 0	Rp. 60.000.000	Rp. 23.214.332.368	Rp. 19.564.168	Rp. 0	Rp. 33.769.889.336	Rp. 740.700.000	Rp. 33.029.189.336
		US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0
Nama Penyelenggara Negara	Tanggal Pelaporan	Harta Tidak Bergerak	Harta Bergerak			Surat Berharga	Giro dan Setera Kas Lainnya	Piutang	Total Harta	Hutang	Total Harta Kekayaan
			Alat Trans Alit								
Alex Noordin NHK : 72342 Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017	1 Juni 2008	Rp. 7.134.911.750	Rp. 425.000.000	Rp. 1.650.000.000	Rp. 323.500.000	Rp. 200.000.000	Rp. 1.219.829.011	Rp. 0	Rp. 10.953.240.761	Rp. 0	Rp. 10.953.240.761
		US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0
Nono Sampono NHK : 16733 Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017	15 Maret 2012	Rp. 10.586.755.000	Rp. 227.500.000	Rp. 5.600.000.000	Rp. 1.623.500.000	Rp. 0	Rp. 1.656.620.836	Rp. 0	Rp. 19.694.375.836	Rp. 0	Rp. 19.694.375.836
		US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0
11 Maret 2012	Rp. 563.465.000	Rp. 708.290.000	Rp. 0	Rp. 58.229.500	Rp. 0	Rp. 2.504.276.664	Rp. 0	Rp. 3.834.261.164	Rp. 0	Rp. 3.834.261.164	
	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 270.000	US \$ 0	US \$ 270.000	US \$ 0	US \$ 270.000	
11 Maret 2012	Rp. 7.254.739.800	Rp. 1.084.000.000	Rp. 0	Rp. 327.147.386	Rp. 150.000.000	Rp. 4.896.772.405	Rp. 0	Rp. 13.712.659.591	Rp. 0	Rp. 13.712.659.591	
	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	US \$ 0	

### C. Logistik

logistik yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 disusun dan direncanakan bersamaan perencanaan anggaran. Logistik pemilu dan barang/jasa lainnya yang dibutuhkan dianggarkan pada pengadaan barang/jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa di Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa yang terdiri atas: PA/KPA; PPK (Pejabat Pembuat Komitmen); Panitia Pengadaan Barang/Jasa; dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Dalam rangka membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk juga Tim Teknis Annwijzer Pengadaan Barang/Jasa yang ditunjuk/diangkat oleh PPK, Tim Teknis Annwijzer Pengadaan Barang/Jasa mempunyai bertugas:

- Memberi penjelasan untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- Membantu PPK dalam hal kalkulasi Harga Perkiraan Sendiri.
- Membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam hal pemeriksaan barang;

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa KPU Provinsi DKI Jakarta dengan cara :

- Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
- Pengadaan Langsung.

Pelelangan umum dan Pelelangan Sederhana dilaksanakan melalui SPSE (sistem pelayanan secara elektronik) pada LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) provinsi DKI Jakarta.

Sebelum tahapan Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana dan Pengadaan Langsung, Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Rencana Umum Pengadaan Barang /Jasa Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.



Pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Putaran I :

No.	Pengadaan Barang/Jasa
1.	Cetak Stiker Tanda Bukti Pemilih Telah terdaftar sebagai pemilih
2.	Cetak Buku Pedoman TTK KPU Prov KPU Kab/Kota, PPK, PPS, PPDP dan KPPS Dalam Pemilu Gub dan Wagub
3.	Cetak Buku Panduan Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta
4.	Pembuatan Video Iklan Layanan Masyarakat Untuk Sosialisasi Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
5.	Pengadaan: computer, printer, UPS
6.	Pengadaan Laptop
7.	Pembuatan Spanduk
8.	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012 Di Televisi
9.	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012 Di Radio
10.	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2012 Di Media Cetak
11.	Talk Show (Live) Di Televisi
12.	Pengadaan Baliho
13.	Pengembangan dan Perawatan Website Kpu Provinsi DKI Jakarta
14.	Pengadaan Cetak Surat Suara
15.	Debat Kandidat Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
16.	Cetak Buku Panduan KPPS Dalam Pemungutan Dan Penghitungan Suara
17.	Pengadaan Perlengkapan di Tempat Pemungutan Suara
18.	Cetak Kartu Pemilih
19.	Pengadaan Tanda Khusus/Tinta Untuk Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
20.	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Untuk Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
21.	Pengadaan Sampul Kertas
22.	Pengadaan Bilik Suara
23.	Pengadaan Bantalan dan alat coblos
24.	Cetak jenis-jenis formulir C KWK.KPU
25.	Cetak Formulir A4 KWK.KPU
26.	Cetak Cover Kliping Koran
27.	Cetak Kalender Sosialisasi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
28.	Jasa Pengangkutan Logistik Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
29.	Cetak Buku Agenda KPU Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.
30.	Cetak Buletin Edisi Bulan Januari sampai dengan Oktober 2012
31.	Cetak Formulir Model B8 KWK Perseorangan dan Formulir Verifikasi Administrasi dan Faktual
32.	Cetak Formulir Model A3.1 KWK
33.	Cetak Formulir Model A3.2 KWK
34.	Cetak Formulir Model A3.3 KWK
35.	Cetak Formulir Model A8 KWK
36.	Cetak Buku Peraturan Perundang-Undangan (Undang -Undang No.15 Tahun 2011 + Amar Keputusan MK) kebutuhan KPU Provinsi DKI Jakarta
37.	Cetak Poster Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
38.	Cetak Stiker Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
39.	Poster Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur



40.	Pembuatan Plakat Provinsi DKI Jakarta
41.	Cetak Buku Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
42.	Cetak Buku Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
43.	Cetak Buku Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
44.	Cetak Buku Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
45.	Pengadaan Cetak Buku Panduan Tata Cara Verifikasi Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
46.	Cetak Buku Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
47.	Cetak Buku Pedoman Teknis Pemutakiran data, Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012.
48.	Pengadaan Sarana Media Center (Handy Camdan Kamera) kebutuhan KPU Provinsi DKI Jakarta
49.	Pembuatan Baju kaos Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
50.	Sewa Balon Udara dalam rangka Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
51.	Pembuatan Rekaman Musik Mars Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
52.	Pembuatan Cetak Buku Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
53.	Cetak Buku Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilu Gubernur Tahun 2012.
54.	Pembuatan Materi Iklan Radio
55.	Cetak Piagam Penghargaan
56.	Pengadaan Kunci dan Gembok
57.	Cetak Sticker Bilik dan Kotak Suara.
58.	Cetak Sticker Segel
59.	Template Penyandang Cacat
60.	Audit Laporan Dana Hibah APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
61.	Audit Laporan Dana Kampanye 6 (enam) Pasangan Calon
62.	Cetak Formulir Model Seri D KWK.KPU (Ukuran Folio dan plano

Pendistribusian logistik Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pihak Penyedia memberitahukan kepada Pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) akan ada pengiriman Logistik Hasil dari Pengadaan Barang/Jasa ke KPU Provinsi DKI Jakarta.



*Kepala Bagian Umum, Keuangan dan Logistik Drs. T.A Ngantung  
Memeriksa kelengkapan Logistik saat akan di distribusi ke  
Kabupaten/Kota*





- Pihak PPK mengintruksikan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk :
  - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan
  - b. Menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
- Setelah diperiksa dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kemudian Barang tersebut di distribusikan ke KPU Kabupaten/Kota.

#### D. Kampanye

Setelah menyelesaikan tahapan pencalonan, KPU Provinsi DKI Jakarta mulai menyusun jadwal dan lokasi kampanye untuk keenam pasangan calon gubernur DKI Jakarta yang akan dimulai 24 Juni hingga 7 Juli 2012. Sebelum masa kampanye beberapa kali KPU

### Kenali Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anda dengan Berpartisipasi dalam Kampanye



Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pertemuan dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Polda Metro Jaya, Panwaslukada dan Pemda DKI Jakarta untuk membahas jadwal dan lokasi kampanye. Hasil kesepakatan akhirnya dituangkan dengan Keputusan KPU Propinsi DKI Jakarta Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Tahun 2012, dan Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Ketentuan Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012.

Jadwal kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- Tanggal 23 Juni 2012, deklarasi kampanye damai oleh enam pasangan calon di Plaza Utara, Gelora Bung Karno;
- Tanggal 24 Juni 2012, hari pertama kampanye pasangan calon, pemasangan alat peraga;
- Tanggal 24 Juni 2012, penyampaian visi dan misi seluruh Pasangan Calon dalam sidang paripurna DPRD;
- Tanggal 24 Juni 2012 : debat publik di TV One (malam).



Kampanye pertemuan terbatas pasangan calon di enam wilayah administrasi dilakukan secara bergantian tiap harinya. Masing-masing tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan kesempatan memanfaatkan maksimal 1 titik lokasi kampanye untuk pertemuan terbatas di setiap wilayah kabupaten/kota sesuai jadwal kampanye. Maksimal peserta yang hadir berjumlah 250 orang. Kampanye dengan pertemuan terbatas ini diikuti oleh semua pasangan calon dari tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan 29 Juni 2012 dan 2 Juli 2012 dengan jadwal sebagai berikut:

Pasangan Calon	FAUZI BOWO - NACROWI RAMLI						HENDARDJI SUPANDJI - A RIZA PATRIA						JOKO WIDODO - BASUKI T PURNAMA						
	Tanggal	25	26	27	28	29	2	25	26	27	28	29	2	25	26	27	28	29	2
Kab Adm Kepulauan Seribu																			
Kota Adm Jakarta Pusat																			
Kota Adm Jakarta Utara																			
Kota Adm Jakarta Barat																			
Kota Adm Jakarta Selatan																			
Kota Adm Jakarta Timur																			

Pasangan Calon	HIDAYAT NUR WAHID - DIDIK J RACHBINI						FAISAL BASRI - BIEM T BENYAMIN						ALEX NURDIN - NONO SAMPONO						
	Tanggal	25	26	27	28	29	2	25	26	27	28	29	2	25	26	27	28	29	2
Kab Adm Kepulauan Seribu																			
Kota Adm Jakarta Pusat																			
Kota Adm Jakarta Utara																			
Kota Adm Jakarta Barat																			
Kota Adm Jakarta Selatan																			
Kota Adm Jakarta Timur																			



elora Bung Karno (GBK) Senayan, Gedung Olah Raga (GOR) Soemantri Kuningan dan Stadion Bola Velodrome Rawamangun disepakati oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dan semua Tim Pasangan Calon menjadi arena rapat umum Calon Gubernur (Cagub) dan Wakil Gubernur (Cagub) DKI Jakarta pada 30 Juni, 1 Juli dan 7 Juli 2012. Kampanye rapat umum disetting pada hari Sabtu dan Minggu karena aktivitas warga berkurang tentunya akan mengurangi ketidaknyamanan Warga Jakarta.

Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagai berikut:

- 30 Juni 2012: agenda Rapat Umum Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. GOR Soemantri Kuningan digunakan pasangan calon nomor 1, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli. Sedangkan pasangan calon nomor 2, Hendarji Soepandji-Ahmad Riza Patria, menggunakan Stadion Bola Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur.



Juli 2012: agenda Rapat Umum Pasangan Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4. Kampanye rapat umum pasangan calon Jokowi-Ahok dilangsungkan di GBK. Sedangkan Hidayat-Didik dilangsungkan di GOR Sumantri Brojonegoro.



- 7 Juli 2012: agenda Rapat Umum Pasangan Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6. Faisal Basri dan Biem T. Benjamin berkampanye akbar bertajuk "Temu Merah Putih Warga Independen" pada pukul 13.00 WIB, di Stadion Bola Velodrome Rawamangun, Jalan Pemuda Nomor 6, Rawamangun, Jakarta Timur. Sementara pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono melaksanakan kampanye akbar di Lapangan D Gelora Bung Karno, Senayan, dimulai pukul 09.00 WIB.



Pelaksanaan kampanye juga dilakukan berdasarkan sistem zone, pada masa kampanye tanggal 3-6 Juli 2012, tiga pasang calon akan berkampanye dalam satu zona. Ada dua kategori zona yakni zona A meliputi wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Sedangkan untuk kategori zona B itu meliputi Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat dengan pembagian sebagai berikut:

**Zona A:**

- Tanggal 3 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 3.
- Tanggal 4 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 4, 5 dan 6.
- Tanggal 5 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 3.
- Tanggal 6 Juli 2012 untuk kampanye Nomor Urut 4, 5 dan 6.

**Zona B:**

- Tanggal 3 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 4, 5 dan 6.
- Tanggal 4 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 3.
- Tanggal 5 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 4, 5 dan 6.
- Tanggal 6 Juli 2012 untuk kampanye Nomor Urut 1, 2 dan 3.

KPU Provinsi DKI Jakarta bersama pasangan calon merumuskan dan menyepakati jadwal kampanye sesuai zona. Hanya saja, lokasi kampanye pasangan calon di tiap zona perlu kesepakatan bersama Tim Pasangan Calon agar tidak terjadi pertemuan berbarengan di lokasi yang sama. Pada tanggal 3, 4, 5, 6 Juli 2012 satu zona ada tiga pasangan yang berkampanye. Pasangan calon yang berkampanye diatur secara lebih teknis lagi di mana mereka harus berkampanye, untuk menghindari pertemuan dekatnya lokasi dengan pasangan lain.

Pada tanggal 8-10 Juli 2012 merupakan hari tenang dan pembersihan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh masing-masing tim kampanye pasangan calon, Panwaslukada dan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.



### **Audit Dana Kampanye**

Pasangan Calon dan Tim Kampanye harus melaporkan penerimaan dana kampanye kepada KPU Provinsi 1 hari sebelum dimulai kampanye dan 1 hari setelah berakhirnya kampanye, yaitu tanggal 23 Juni 2012 dan 8 Juli 2012. Hal ini sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/Kpts/KPU-Prov-010/2011, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur berkewajiban menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye (LPPDK). Kemudian KPU Provinsi DKI Jakarta akan mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon kepada masyarakat.

Pasangan calon melaporkan penggunaan dana kampanye kepada KPU Provinsi DKI Jakarta paling lama 3 hari setelah berakhirnya pemungutan suara, yaitu tanggal 14 Juli 2012. KPU Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) mengaudit laporan dana kampanye.

KPU Provinsi DKI Jakarta mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon setelah diaudit oleh keenam KAP kepada masyarakat melalui konferensi pers, media massa dan papan pengumuman sebagai berikut:

1. KAP Krisnawan, Busroni, Achsin & Alamsyah melakukan audit terhadap LPPDK Pasangan Cagub dan Wagub serta Tim Kampanye Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli. Dari laporan audit ditemukan bahwa penggunaan sebesar Rp. 62.574.182.486 dan penerimaan sebesar Rp. 62.626.587.382. Ditemukan sumbangan senilai Rp.253.500.000 yang tidak diketahui identitas penyumbanganya. Hal ini sudah dilaporkan oleh tim kampanye kepada KPU Provinsi DKI pada tanggal 15 Juli 2012 dan dana tersebut telah disetorkan ke kas daerah. Dalam hal ini KAP tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon dan tim kampanyenya.
2. KAP Hertanto, Sidik & Rekan melakukan audit terhadap LPPDK Pasangan Cagub dan Wagub serta Tim Kampanye Mayjen TNI (Purn) H. Hendarji Soepandji dan Ir. H. Ahmad Riza Patria, MM. Dari laporan audit ditemukan bahwa penggunaan sebesar Rp. 3.250.325.650 dan penerimaan sebesar Rp. 3.024.750.000. Dari semua prosedur pemeriksaan yang dilakukan termasuk terhadap ketentuan dana yang dilarang diterima oleh pasangan calon dan batas maksimum pemberi sumbangan, KAP tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanyenya.
3. KAP Bismar, Muntalib & Yunus melakukan audit terhadap LPPDK Pasangan Cagub dan Wagub serta Tim Kampanye Ir. H. Joko Widodo dan Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM. Dari laporan audit ditemukan bahwa penggunaan sebesar Rp. 16.089.431.757 dan penerimaan sebesar Rp. 16.314.780.019. Dari semua prosedur pemeriksaan yang dilakukan termasuk terhadap ketentuan dana yang dilarang diterima oleh pasangan calon dan batas maksimum pemberi sumbangan, KAP tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanyenya.
4. KAP Maksun, Suyamto, Hirdjan & rekan melakukan audit terhadap LPPDK Pasangan Cagub dan Wagub serta Tim Kampanye Hidayat dan Didik. Dari laporan audit ditemukan bahwa penggunaan sebesar Rp. 19.694.952.600 dan penerimaan sebesar Rp. 19.700.104.879. Dari semua prosedur pemeriksaan yang dilakukan termasuk terhadap ketentuan dana yang dilarang diterima oleh pasangan calon dan batas



- maksimum pemberi sumbangan, KAP tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanyenya.
5. KAP Weddie Andriyanto & Muhaemin melakukan audit terhadap LPPDK Pasangan Cagub dan Wagub serta Tim Kampanye Faisal B. dan Biem T. Benjamin. Dari laporan audit ditemukan bahwa penggunaan sebesar Rp. 5.083.789.575 dan penerimaan sebesar Rp. 4.158.625.868. Dari catatan KAP ditemukan ada selisih Rp.11.000.000 kelebihan mencatat dalam LPPDK dibanding LDK awal, I dan II. Dari semua prosedur pemeriksaan yang dilakukan termasuk terhadap ketentuan yang dana yang dilarang diterima oleh pasangan calon dan batas maksimum pemberi sumbangan, KAP tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanyenya.
  6. KAP Junaedi, Chaerul & Subyakto melakukan audit terhadap LPPDK Pasangan Cagub dan Wagub serta Tim Kampanye H. Alex Noerdin dan Letjen TNI (Marinir) Purn. H. Nono Sampono. Dari laporan audit ditemukan bahwa penggunaan sebesar Rp. 24.677.122.600 dan penerimaan sebesar Rp.24.680.122.600. Dari semua prosedur pemeriksaan yang dilakukan termasuk terhadap ketentuan dana yang dilarang diterima oleh pasangan calon dan batas maksimum pemberi sumbangan, KAP tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanyenya.

Hasil dari audit tersebut KPU Provinsi DKI Jakarta mengambil kesimpulan bahwa untuk keenam pasangan calon tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam laporan dana kampanye.

#### **E. Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 berlangsung hari Rabu 11 Juli 2012. Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta ini juga dikuatkan Menteri Dalam Negeri RI dalam Surat Keputusan Mendagri nomor 270-134 tahun 2012 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sebagai hari Yang Diliburkan di Provinsi DKI Jakarta, dan diikuti juga dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 35 tahun 2012 tentang Hari Libur Dalam Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.



Pemerintah meliburkan tanggal 11 Juli 2012 dimaksudkan untuk mendukung kelancaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 Putaran Pertama, sehingga Pemilih, Warga Jakarta yang memiliki hak pilih bisa datang ke TPS di hari tersebut tanpa beban masuk kantor. Instansi Pemerintah atau swasta yang berdomisili di luar DKI Jakarta dihimbau juga oleh KPU Provinsi DKI Jakarta memberikan izin kepada pegawainya untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu, instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta yang berdomisili di DKI Jakarta dan tidak dapat menghentikan aktivitasnya karena berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, dapat mengatur jadwal kerja agar pegawainya menggunakan hak pilihnya.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta KPU Provinsi DKI Jakarta melalui media massa, temu pers, website, dan papan pengumuman menghimbau kepada pemilih warga Jakarta mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Warga DKI Jakarta yang sudah terdaftar sebagai pemilih dihimbau untuk datang dan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pukul 07.00 s.d 13.00 WIB;
- Pemilih yang telah menerima Surat Pemberitahuan untuk Memilih (Model C6-KWK.KPU), harap dibawa saat datang ke TPS.
- Bagi pemilih yang belum menerima Surat Pemberitahuan untuk Memilih, tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dapat menunjukkan KTP DKI kepada petugas di TPS (KPPS) dan Saksi.
- Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) (Model A8-KWK.KPU) di Kantor Kelurahan setempat.
- Pemilih yang karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan (rawat inap di rumah sakit, tertimpa bencana alam (kebakaran), penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Saksi, PPL, Pemantau, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan) yang berasal dari TPS lain, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS di Wilayah DKI Jakarta sepanjang dapat menunjukkan kartu pemilih atau surat pemberitahuan untuk memilih (Model C6-KWK.KPU) atau surat keterangan dari PPS (Formulir Model A8-KWK.KPU) serta menunjukkan KTP DKI (kecuali korban kebakaran) kepada KPPS dan Saksi pasangan calon yang hadir.
- Saat menerima surat suara dari Ketua KPPS, pemilih harap memeriksa surat suaranya secara cermat. Jika ada kerusakan (robek, sudah tercoblos atau ada penandaan khusus), pemilih dapat meminta surat suara baru yang tidak rusak.
- Pemilih dilarang membawa kamera atau *hand phone* berkamera ke dalam bilik suara.
- Pemilih yang akan masuk TPS dilarang mengenakan atribut kampanye yang memuat nama atau foto dan nomor pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos **SATU KALI** pada nomor urut atau kolom foto atau nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Surat suara dinyatakan sah jika dicoblos dengan alat coblos yang disediakan KPU di TPS.
- Surat suara yang dirobek sehingga ada bagian tertentu yang hilang pada foto, nama atau nomor urut pasangan calon dinyatakan tidak sah.
- Surat suara juga dinyatakan tidak sah jika terdapat tanda coblos lebih dari satu kali di kolom pasangan calon yang berbeda atau terdapat penandaan khusus seperti tulisan atau gambar pada kolom pasangan calon.





- Marilah menjadi pemilih cerdas dan tolak politik uang. Jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya.
- Marilah kita wujudkan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 yang jujur, bersih, adil, transparan dan demokratis.

Rabu, 11 Juli 2012, pesta demokrasi Warga Jakarta digelar. Enam calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta berkompetisi untuk memperebutkan 6.962.348 suara. Tidak semua dari mereka adalah warga Jakarta. Jadi, tidak semua dari mereka ikut mencoblos. Ada tiga calon yang tidak memiliki hak pilih. Jokowi adalah warga Surakarta, Jawa Tengah, masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Demikian juga dengan Alex Noerdin yang masih menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Sementara Didik J Rachbini adalah warga Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Fauzi Bowo beserta istri dan keluarganya mencoblos di TPS 01, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Nachrowi Ramli melakukan pencoblosan di TPS 29 yang terletak di Jalan Batu Ampar II, Kelurahan Batu Ampar, Condet, Jakarta Timur.

Hendardji Soepandji melakukan pencoblosan di TPS 30 Kelurahan Cipete Utara, di Jalan Prapanca Buntu RT 009 RW 04, Kompleks Jakarta Housing. Ahmad Riza Patria mencoblos di TPS 13 di Kelurahan Kedaung Kali Angke RT 4 RW 3, Cengkareng, Jakarta Barat.

Jokowi menghadiri dan melihat langsung pencoblosan di TPS 032 dan 033 di dekat kediamannya Jl. Arab 1 Nomor 3C, Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Pada pukul 10.00 Jokowi mendampingi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memberikan suara di dekat kediaman Megawati di Kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mencoblos di TPS 059, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara bersama keluarga dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Hidayat Nur Wahid mencoblos di TPS 13, Ruko Bank Bumi Daya/Bank Niaga, Jalan Kemang Raya No 49.

Faisal Basri menggunakan hak pilihnya di TPS 007 Jalan Ciasem II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Biem T. Benyamin akan mencoblos di TPS 25, Kelurahan Jagakarsa RT 010 RW 002, Jakarta Selatan.

Alex Noerdin mendampingi Nono Sampono yang akan menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS 2, Perumahan Tanjung Mas, RT 2 RW 1, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa.

Pemantauan pelaksanaan hari pemungutan dan penghitungan suara 11 Juli 2012 ini selain dipantau oleh Pemantau terakreditasi KPU Provinsi DKI Jakarta, juga dipantau oleh Bawaslu, KPU RI dan KPUD se Indonesia serta perwakilan Negara asing. KPU



Provinsi DKI Jakarta dibantu oleh Pemda DKI Jakarta menyiapkan 3 bis “enjoy Jakarta” untuk akomodasi mereka dengan dipandu Sekretariat.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta pada hari tersebut Warga dengan antusias berbondong-bondong memadati TPS, tidak ditemui permasalahan-permasalahan berarti yang dapat mengganggu



pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Logistik untuk TPS tidak ada kendala, semua telah didistribusikan ke seluruh TPS oleh PPS pada Selasa malam (10 Juli 2012) secara serentak.

Semua rekapitulasi suara TPS dari seluruh DKI Jakarta masuk ke Panitia Pemungutan Suara di tingkat kelurahan pada hari yang sama 11 Juli 2012. Sampai tiga hari ke depan rekapitulasi suara di PPS/kelurahan. Hasil rekap diajukan secara berjenjang ke tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga bermuara di KPU Provinsi DKI Jakarta.

Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kota/Kabupaten Administrasi berlangsung tanggal 17 Juli 2012. Kota Administrasi Jakarta Timur melaksanakannya bertempat di Hotel Desa Wisata, Jl. Raya TMII Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat bertempat di Hotel Twin Plaza, Jl. S. Parman Kav. 93-94 Jakarta Barat., Kab. Adm. Kep. Seribu bertempat di Pulau Bidadari Kab. Adm. Kep. Seribu; Kota Administrasi Jakarta Pusat bertempat di Hotel Redtop, Jl. Pecenongan Jakarta Pusat.; Kota Administrasi Jakarta Selatan bertempat di Hotel Maharaja, Jl. Mampang Prapatan Jakarta Selatan, dan Kota Administrasi Jakarta Utara bertempat di Hotel Haris, Jl. Boulevard Kelapa Gading Jakarta Utara.

Selesai KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara, pada tanggal 19 Juli 2012 KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan final rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 bertempat di hotel Borobudur Jl. Lapangan Banteng Jakarta Pusat.



## Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

NO	URAIAN	KABUPATEN/KOTA													
		JAKARTA UTARA		PULAU SERIBU		JAKARTA PUSAT		JAKARTA TIMUR		JAKARTA SELATAN		JAKARTA BARAT		JUMLAH	
		JUMLAH SUARA	%	JUMLAH SUARA	%	JUMLAH SUARA	%	JUMLAH SUARA	%	JUMLAH SUARA	%	JUMLAH SUARA	%	JUMLAH SUARA	%
1.	 FELIZ BONTO dan NACHROZZI RAMLI	214.449	31,07	6.916	55,09	170.006	35,64	438.393	35,04	319.389	34,43	327.495	33,50	<b>1.476.648</b>	34,05
2.	 Majjah (Putri), H. HENDARDEJI SOEFARDI dan Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA	13.330	1,93	125	1,00	9.841	2,06	25.042	2,00	18.361	1,98	19.291	1,97	<b>85.990</b>	1,98
3.	 Ir. BASUNI TAJAKAR PURNAMA, MBA	325.589	47,17	1.273	10,14	193.446	40,55	502.616	40,17	357.172	38,50	467.081	47,77	<b>1.847.157</b>	42,60
4.	 HIZRATI dan OTON	75.330	10,91	1.105	8,80	54.504	11,42	163.361	13,06	126.989	13,69	86.824	8,88	<b>508.113</b>	11,72
5.	 FADIL B dan DIBEA F. BENJAMIN	23.523	3,41	126	1,00	23.373	4,90	67.205	5,37	62.685	6,76	39.023	3,99	<b>215.935</b>	4,98
6.	 H. ALEX NGERDIN dan Lisjen TNI (Marini) Putri, H. NOHO SAMPOHO	37.968	5,50	3.010	23,97	25.902	5,43	54.626	4,37	43.119	4,65	38.018	3,89	<b>202.643</b>	4,67
<b>JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON</b>		<b>690.169</b>	<b>97,91</b>	<b>12.555</b>	<b>98,42</b>	<b>477.072</b>	<b>97,63</b>	<b>1.251.243</b>	<b>97,87</b>	<b>927.715</b>	<b>97,88</b>	<b>977.732</b>	<b>98,08</b>	<b>4.336.486</b>	<b>97,90</b>
<b>SUARA TIDAK SAH</b>		<b>14.761</b>	<b>2,09</b>	<b>201</b>	<b>1,58</b>	<b>11.604</b>	<b>2,37</b>	<b>27.277</b>	<b>2,13</b>	<b>20.065</b>	<b>2,12</b>	<b>19.139</b>	<b>1,92</b>	<b>93.047</b>	<b>2,10</b>
<b>JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH</b>		<b>704.930</b>	<b>60,66</b>	<b>12.756</b>	<b>78,24</b>	<b>488.676</b>	<b>62,06</b>	<b>1.278.520</b>	<b>64,16</b>	<b>947.780</b>	<b>62,89</b>	<b>996.871</b>	<b>66,61</b>	<b>4.429.533</b>	<b>63,62</b>
<b>JUMLAH PEMILIH</b>		<b>1.162.153</b>		<b>16.304</b>		<b>787.424</b>		<b>1.992.850</b>		<b>1.506.981</b>		<b>1.496.636</b>		<b>6.962.348</b>	

## BAB IV PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2012 PUTARAN KEDUA

Sesuai UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 11 Ayat (1): "Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih." Ayat (2): "Dalam hal tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diadakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama."

Berdasarkan hasil rekapitulasi pada rapat pleno terbuka tanggal 19 Juli 2012, pada hari yang sama KPU Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan nomor 27/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil



Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, dan Keputusan nomor 27/Kpts/KPU-Prov-010/2012 yang menetapkan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 dilaksanakan 2 (dua) putaran.

KPU Provinsi melaksanakan serangkaian kegiatan Untuk mempersiapkan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 putaran kedua. Antara lain melaksanakan pendaftaran pemilih tambahan khusus, deklarasi kampanye damai, debat kandidat penajaman visi dan misi kandidat, sosialisasi lebih intensif ke pemilih pemula dengan cara mendatangi langsung sekolah-sekolah di DKI Jakarta, pengadaan logistik untuk kebutuhan putaran kedua, pengadaan, pemasangan dan penyebaran media sosialisasi (baliho, spanduk, poster, stiker) dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara putaran kedua.

### A. Pendaftaran Pemilih Tambahan Khusus

Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta untuk tidak mencoret pemilih pada penetapan DPT Putaran Pertama tanggal 2 Juni 2012 dan lebih memilih memberikan penandaan untuk menjadi perhatian khusus di TPS oleh anggota KPPS terjawab. Banyak komplain Warga Jakarta, baik melalui Panwaslukada, Tim Sukses Pasangan Calon, maupun pribadi-pribadi yang menyatakan tidak terdaftar di daftar pemilih putaran pertama. Atas keadaan ini KPU Provinsi DKI Jakarta berkonsultasi dengan



KPU RI untuk dapat memperbaiki daftar pemilih yang sudah ditetapkan agar mengakomodasi hak pilih warga Jakarta yang hilang pada 11 Juli 2012.

Akhirnya sesuai dengan arahan/surat KPU nomor 284/KPU/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012, KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pendaftaran pemilih tambahan khusus. Untuk menyebarkan kebijakan ini KPU Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Panwaslukada dan Tim Sukses Pasangan Calon, memuat pengumuman di media massa, temu pers, menyebarkan melalui website dan papan pengumuman di Kecamatan/PPK dan Kelurahan/PPS. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi warga DKI Jakarta yang belum terdaftar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 Putaran Pertama (11 Juli 2012), KPU Provinsi DKI Jakarta menerima pendaftaran Pemilih Tambahan Khusus dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 Putaran Kedua.. Pemilih Tambahan Khusus adalah penduduk DKI Jakarta yang sudah berusia 17 tahun pada 11 Juli 2012 atau sudah/pernah kawin, namun namanya belum terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Putaran Pertama.

Pendaftaran dilakukan di Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tiap-tiap kelurahan, mulai 25 Juli hingga 29 Juli 2012 dengan cara Pemilih mengisi formulir yang tersedia di PPS (model A-3.3.1 KWK-KPU) dan menyertakan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dan / atau foto copy Kartu Keluarga (KK) serta Surat Pengantar / Surat Keterangan dari ketua RT / RW setempat.

Setelah melalui rekapitulasi daftar pemilih dengan mekanisme rapat pleno terbuka mulai dari tingkat PPS hingga KPU Kabupaten/Kota, pada tanggal 7 Agustus 2012 KPU Provinsi DKI Jakarta kembali menetapkan daftar pemilih untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 Putaran Kedua sebagai berikut;

PEMILIH TERDAFTAR PUTARAN KEDUA SESUAI KEPUTUSAN KPU PROVINSI DKI JAKARTA  
NOMOR 29/Kpts/KPU-Prov-010/2012

NAMA KABUPATEN/KOTA	PEMILIH PUTARAN I	TPS	TAMBAHAN KHUSUS			PEMILIH TERDAFTAR PUTARAN II		
			LAKI-LAKI	PEREMPU	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Kab. Administrasi Kepulauan Seribu	16.304	43	32	31	63	8.373	7.994	16.367
Kota Administrasi Jakarta Pusat	787.424	1.713	1.030	1.030	2.060	400.849	388.635	789.484
Kota Administrasi Jakarta Utara	1.162.153	2.587	3.428	3.407	6.835	596.874	572.114	1.168.988
Kota Administrasi Jakarta Barat	1.496.636	3.331	6.946	6.577	13.523	771.830	738.329	1.510.159
Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.506.981	3.223	3.033	2.899	5.932	768.869	744.044	1.512.913
Kota Administrasi Jakarta Timur	1.992.850	4.162	3.062	3.128	6.190	1.014.427	984.613	1.999.040
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>6.962.348</b>	<b>15.059</b>	<b>17.531</b>	<b>17.072</b>	<b>34.603</b>	<b>3.561.222</b>	<b>3.435.729</b>	<b>6.996.951</b>

## B. Sosialisasi

KPU Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 putaran kedua antara lain:

No	Hari	Tanggal	Tempat	Kegiatan
1	Rabu	05/09/2012	SMK Negeri 38	Road Show To School
2	Senin	10/09/2012	SMA Negeri 25	Road Show To School
3	Senin	10/09/2012	SMA Negeri 68	Road Show To School
4	Rabu	12/09/2012	SMA Negeri 35	Road Show To School
5	Sabtu	13/09/2012	Monumen Nasional	Deklarasi Pemilu Damai
6	Jum'at	14/09/2012	Hotel Gran Melia	Debat Kandidat Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Putaran II
7	Minggu	16/09/2012	Metro TV	Penajaman Visi dan Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua
8	Rabu	05/09/2012	TV One	Talk Show
9	Rabu	13/09/2012	ANTV	Talk Show
10	Senin	17/09/2012	Metro TV	Talk Show

## C. Logistik

Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua didasarkan pada peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini ditetapkan tanggal 31 Juli 2012 dan diundangkan tanggal 01 Agustus 2012, sehingga harus menjadi landasan KPU Provinsi DKI Jakarta mempersiapkan logistik pemilu putaran kedua. Pengadaan



Barang/Jasa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua berlangsung mulai bulan Agustus 2012.

Pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua meliputi:

No.	Pengadaan Barang/Jasa
1.	Talk Show di Televisi
2.	Pengadaan Cetak Surat Suara
3.	Debat Kandidat Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
4.	Pengadaan Perlengkapan Di Tempat Pemungutan Suara
5.	Pengadaan Tanda Khusus/Tinta Untuk Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
6.	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Untuk Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
7.	Pengadaan Sampul Kertas
8.	Cetak jenis-jenis formulir C KWK.KPU
9.	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran II Tahun 2012 di Televisi
10.	Cetak Formulir A4 KWK.KPU
11.	Pengadaan Baliho
12.	Pembuatan Spanduk
13.	Jasa Pengangkutan Logistik Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
14.	Cetak Stiker Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua
15.	Poster Profil Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
16.	Produksi Materi Iklan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012
17.	Pengadaan Kunci dan Gembok
18.	Cetak Sticker Segel
19.	Stiker Kotak Putaran Kedua
20.	Cetak Brosur Visi Misi Pasangan Calon Putaran Kedua
21.	Template Penyandang Cacat
22.	Cetak Formulir Model Seri D KWK.KPU (Ukuran Folio dan plano

#### D. Kampanye

Sesuai jadwal, pada putaran kedua Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 masa kampanye hanya 3 hari dimaksudkan sebagai penajaman visi, misi kandidat dan difasilitasi oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu kegiatan seperti pada putaran pertama, audit dana kampanye tidak diperlukan lagi.

Sebelum memasuki masa kampanye putaran kedua 14 September 2012 sampai dengan 16 September 2012 KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar deklarasi damai. Hal ini dimaksudkan untuk meredam suhu politik yang kian memanas dan agar proses demokrasi di ibukota berjalan sesuai yang diharapkan, Setiap elemen yang

terlibat perlu memiliki semangat demokratis sehingga Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 berakhir dengan baik, aman dan damai. Kedua Pasangan Calon yang berlaga pada putaran Kedua, 20 September 2012, siap terpilih dan lebih siap untuk tidak terpilih. Kegiatan ini diselenggarakan pada Kamis, 13 September 2012 di Silang Monas.

Hadir pada acara ini pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Tim Sukses dan para pendukungnya, KPU RI, Bawaslu dan Panwaslu DKI Jakarta, pimpinan DPR, DPD, dan DPRD, Kapolri, Kapolda dan juga pimpinan partai politik di tingkat provinsi DKI Jakarta. Dari acara ini diharapkan semua elemen yang terlibat menyadari bahwa pertarungan sebagai gubernur dan wakil gubernur dipenuhi semangat kebersamaan, semangat persatuan serta persaudaraan menjadi prinsip-prinsip demokrasi.

Memasuki hari pertama masa kampanye putaran kedua KPU Provinsi DKI Jakarta menggelar Debat Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Debat kandidat ini dilaksanakan di Hotel Grand Melia Jl. HR Rasuna Sahid Kuningan dan disiarkan live di Jak TV dari pukul 19.00 s.d 22.00 WIB. Dan pada hari terakhir masa kampanye



tanggal 16 September 2012 jam 19.00 WIB bertempat di Grand Studio Metro TV, Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kedoya Kebon Jeruk, kembali KPU Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Metro TV melaksanakan "Dialog Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta". Melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan mampu memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya kepada para Pemilih Warga DKI Jakarta tentang Calon gubernur dan Wakil Gubernur yang akan memimpin DKI Jakarta lima tahun kedepan

#### E. Pemungutan dan Penghitungan Suara Putaran Kedua

Dari monitoring yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta ke PPS dan TPS-TPS sehari sebelum hari H diketahui bahwa semua logistik pemilu dan persiapan untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta putaran kedua sudah cukup dan baik. Terkait keamanan dan logistik, KPU Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Polri,



*Kunjungan Menteri Dalam Negeri untuk meninjau kesiapan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012*

Panwaslu Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah pihak termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, dimana Mendagri berkunjung ke kantor KPU Provinsi DKI Jakarta untuk meninjau kesiapan KPU Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran II. Semua sudah siap sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan.

Sesuai jadwal Kamis 20 September 2012 dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara serentak di 15.059 TPS. Kemacetan yang menjadi problematika sehari-hari warga DKI Jakarta tidak terjadi pada hari ini, jalan-jalan utama dan lingkungan di DKI Jakarta tampak lengang. Keramaian terjadi ditempat tempat pemungutan suara, warga DKI Jakarta antusias mendatangi TPS-TPS. Tidak ada kejadian khusus yang berarti yang





dapat menggagalkan pemungutan dan penghitungan suara. Secara umum pelaksanaan berlangsung secara baik dan aman dan lancar.

Pada hari yang sama 20 September 2012, rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS dari seluruh DKI Jakarta masuk ke PPS di tingkat Kelurahan. Sampai tiga hari ke depan rekapitulasi suara di PPS/kelurahan. Selanjutnya secara berjenjang rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga bermuara di KPU Provinsi DKI Jakarta.

KPU Kabupaten/Kota di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran Kedua pada hari Rabu, 26 September 2012. Penghitungan suara tingkat Jakarta Selatan dilaksanakan di Hotel Ambara, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1 Kebayoran Baru, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Pulau Bidadari, Jakarta Utara di Hotel Haris Mall Kelapa Gading (MKG), Jakarta Pusat di Orchard Hotel, Gunung Sahari, Jakarta Barat di Hotel Mega Angrek, Jalan Kemanggisan Raya, Pinggir Tol Tomang dan Jakarta Timur di Hotel 678, Jalan Ahmad Yani.

KPU Kabupaten/Kota dikawal Aparat Kepolisian dan Panwaslukada juga telah menyampaikan Kotak Suara yang terkunci dan tersegel kepada KPU Provinsi DKI Jakarta. Sesuai tahapan, program dan jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, rekapitulasi hasil penghitungan suara putaran kedua di KPU Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan pada hari Jumat, 28 September 2012 bertempat di hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng Selatan Jakarta Pusat. Sehari kemudian, tanggal 29 September 2012 dilakukan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih. Jika tidak terjadi gugatan pada hasil rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih, maka KPU Provinsi DKI Jakarta akan melaporkan pasangan calon terpilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk diproses selanjutnya, pengambilan sumpah janji dan pelantikannya.

### Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua

NO	URAIAN	KABUPATEN/KOTA													
		JAKARTA UTARA		PULAU SERIBU		JAKARTA PUSAT		JAKARTA TIMUR		JAKARTA		JAKARTA BARAT		JUMLAH	
		JUMLAH SUARA	%	JUMLAH SUARA	%	JUMLAH SUARA	%	JUMLAH SUARA	%	JUMLAH SUARA	%	JUMLAH SUARA	%	JUMLAH SUARA	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1	FAUZI BOWO dan NACHROWI RAMLI	300.188	40,96	8.794	73,45	249.427	49,30	611.366	46,79	476.742	48,45	474.298	45,11	2.120.815	46,16
3	Ir. H. JOKO WIDODO dan Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM.	432.714	59,04	3.178	26,55	256.529	50,70	695.220	53,21	507.257	51,55	577.232	54,89	2.472.130	53,82
JUMLAH SUARA SAH SELURUH PASANGAN CALON		732.902	98,56	11.972	98,81	505.956	98,11	1.306.586	98,32	983.999	98,34	1.051.530	98,56	4.592.945	98,39
SUARA TIDAK SAH		10.678	1,44	144	1,19	9.773	1,89	22.358	1,68	16.628	1,66	15.415	1,44	74.996	1,61
JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH		743.580	63,61	12.116	74,03	515.729	65,32	1.328.944	66,48	1.000.627	66,14	1.066.945	70,65	4.667.941	66,71
JUMLAH PEMILIH		1.168.988		16.367		789.484		1.999.040		1.512.913		1.510.159		6.996.951	

## F. Penetapan Calon Terpilih

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta No.32/Kpts/KPU-Prov-010/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Putaran Kedua tanggal 29 September 2012, ditetapkan pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) **Ir. H. Joko Widodo-Ir . Basuki Tjahaja Purnama, MM** sebagai pasangan calon **Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terpilih** periode 2012-2017.

Sebagai catatan bagi kita semua, terutama Pemilih Warga Jakarta, kiranya perlu mengingat sepanjang 5 tahun kedepan (2012 – 2017) visi, misi dan program yang disampaikan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Terpilih periode 2012-2017 pada saat pendaftaran calon di KPU Provinsi DKI Jakarta, dihadapan DPRD Provinsi DKI Jakarta, dan pada masa kampanye, debat kandidat putaran pertama dan putaran kedua.

### **Visi – Misi dan Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Ir. H. Joko Widodo - Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM**

#### **Visi**

*Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi dan manusiawi, dengan kepemimpinan dan pemerintah yang bersih dan melayani.*

#### **Misi**

1. *Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.*
2. *Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain.*
3. *Menjamin kesediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota dan ketersediaan pelayanan kesehatan yang gratis sampai rawat inap dan pendidikan yang berkualitas secara gratis selama 12 tahun untuk warga Jakarta,*
4. *Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.*
5. *Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.*

#### **Program Kerja Unggulan**

##### **Bidang Penataan Kota**

1. *Mengintegrasikan penataan ruang kota dengan penataan transportasi.*
2. *Memperlambat laju perubahan pemanfaatan lahan untuk pendirian bangunan dengan mendorong dan memaksa pertumbuhan bangunan hunian ke jenis hunian vertikal khususnya dijalan angkutan masal sehingga komponen biaya angkutan yang harus dibayar masyarakat menjadi lebih efisien.*
3. *Menambah ruang – ruang terbuka dengan program konsolidasi lahan dan mendorong warga pindah ke hunian vertikal.*
4. *Pembangunan super blok – blok one stop living yang terdiri dari hunian vertikal ( Rumah susun), ruang publik berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan untuk warga kelas menengah ke bawah.*



5. Pembangunan apartemen diatas tanah – tanah negara dengan bekerja sama dengan pemerintah pusat
6. Membuat regulasi yang mengatur insentif dan disinsentif untuk mengefektifkan fungsi hunian atau fungsi tempat tinggal dari bangunan ruko (rumah toko).
7. Peremajaan RW kumuh dan mendorong serta memfasilitasi warga untuk membangun rumah hunian vertikal yang memberi keuntungan ekonomi bagi warga yang memiliki lahan ditempat tinggalnya.
8. Mengkaji pembentukan BUMD yang khusus berfungsi untuk menyediakan perumahan yang berkualitas dan terjangkau.

#### **Mengatasi Banjir**

1. Pembangunan embung / folder untuk menangkap dan menampung air hujan disetiap kecamatan dan kelurahan.
2. Membeli daerah tangkapan air seperti situ/waduk dihilu sungai agar debit air yang masuk kejakarta bisa dikendalikan.
3. Bekerjasama dengan pemerintahan disekitar jakarta untuk membuat sebuah otoritas yang mengatur dan mengelola sungai-sungai yang bermuara dijakarta.
4. Mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air.
5. Memperbaiki drainase yang rusak dan mengganti drainase sesuai kapasitas tampung aliran air
6. Mempercepat proyek normalisasi kondisi DAS/DAK diwilayah barat (sungai pesanggrahan dan kali anke).
7. Mempercepat revitalisasi situ-situ diwilayah Jakarta.
8. Penerbitan regulasi yang mengatur tutup lahan jalan dan ruang terbuka yang mewajibkan penyediaan pori.
9. Menyelesaikan dan memelihara cengkareng dan cakung drain, serta banjir kanal barat dan timur untuk mengoptimalkan fungsinya.

#### **Bidang Transportasi**

1. Meningkatkan kapasitas angkutan masal yang hemat ruang, ramah lingkungan serta nyaman agar pengguna kendaraan pribadi (mobil dan motor) mempunyai pilihan untuk beralih ke moda yang efisien dan lebih menjamin keselamatan
2. Mengganti moda angkutan yang tidak tepat untuk transportasi kota yakni angkutan kecil (angkot) secara bertahap dengan bus menengah dan bus besar.
3. Bekerjasama dengan pemerintah sekitar jakarta untuk membuat otoritas pelayanan transportasi JABODETABEK agar persoalan mobilitas warga bisa ditangani oleh badan yang memiliki otoritas lintas daerah. Melakukan “jemput bola” yaitu merintis jalur BRT (Bus Rapid Transit) dari / ke kota-kota satelit di JABODETABEK ke Jakarta, dengan prinsip Win-Win Solution, sehingga produktifitas para pekerja dijakarta dapat lebih baik.
4. Menambah armada Busway dan menyempurnakan sistem layanan yang ada menjadi Bus Rapid Transit sistem serta mengganti jalur-jalur yang sudah padat menjadi berbasis REL yang kapasitas nya lebih besar. Mengutamakan people mobilization, bukan car mobilization.
5. Mengganti kendaraan umum seperti metromini, kopaja, dan bis dengan kendaraan yang jauh lebih layak agar warga merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum. Meningkatkan keamanan pengguna kendaraan umum khususnya untuk wanita.
6. Melanjutkan proses perintisan pembangunan MRT/ Subway sebagai angkutan masal warga kota.
7. Melengkapi penyediaan transportasi masal dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui berbagai metode.
8. Mengkaji penggabungan pengelola angkutan umum dengan pengelola perumahan dan jalan tol untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi dan pendanaan



#### **Bidang Kesehatan**

1. *Memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan yang saat ini menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi KARTU JAKARTA SEHAT yang berlaku dirumahsakit pemerintah, dan pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.*
2. *Menyediakan pusat kesehatan masyarakat di pasar-pasar tradisional, terutama pasar-pasar yang dibangun di super Blok untuk kalangan menengah kebawah.*

#### **Bidang Pendidikan**

1. *Melaksanakan amanat Undang-Undang dengan mengimplementasikan pendidikan gratis 12 tahun dan disertai dengan pengawasan yang ketat terkait dengan kualitas guru dan materi pendidikan*
2. *Pelayanan pendidikan untuk siswa dari keluarga tidak mampu diintegrasikan dalam Kartu Pelayanan Pendidikan Warga Jakarta.*
3. *Mengantisipasi Bonus-Demografi 2020 dengan meningkatkan program-program Pelatihan tenaga kerja dengan bekerjasama dengan dunia usaha dan institusi pendidikan.*

#### **Bidang Ekonomi Masyarakat**

1. *Membangun mall khusus untuk pedagang kaki lima agar lebih tertib dan tidak memakan badan jalan.*
2. *Merevitalisasi pasar tradisional agar tetap bisa bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan perekonomian warga kota.*

#### **Bidang Kebudayaan**

1. *Membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas.*
2. *Menyediakan ruang-ruang publik sebagai fasilitas pergaulan warga dan sarana tempat mengekspresikan diri.*
3. *Mengembangkan pusat-pusat kebudayaan jakarta di lima wilayah administratif.*
4. *Merevitalisasi melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia agar menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya Jakarta.*

#### **Bidang Reformasi Birokrasi**

1. *Melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional*
2. *Mempublikasikan melalui website: (a) program yang sedang dikerjakan berikut anggaran yang digunakan; (b) kemajuan proyek yang dikerjakan ditiap wilayah, dan (c) sistem pelayanan dikantor-kantor pelayanan administrasi untuk masyarakat;*
3. *Mengefektifkan implementasi Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan menjadikan kantor-kantor Pemprov DKI Jakarta sebagai kantor percontohan dalam implementasi Undang-Undang tersebut;*
4. *Memperbaiki kualitas dan etos kerja pegawai melalui perbaikan sistem rekrutmen, sistem promosi, sistem mutasi dan sistem penonaktifan dan pemberhentian pegawai;*
5. *Melakukan pengangkatan walikota wilayah, Direksi BUMD dan pejabat Aselon II melalui proses fit and proper test*
6. *Mempercepat dan memperpendek waktu pengurusan izin, waktu pengurusan izin paling lama hanya enam hari kerja.*
7. *Meniadakan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja melakukan kekerasan terhadap warga*
8. *Gubernur dan Wakil Gubernur berkomitmen untuk tidak menggunakan voorrijder sehingga bisa merasakan keadaan yang sesungguhnya sedang dialami warga.*
9. *Gubernur dan Wakil Gubernur hanya akan berada dikantor selama 1 jam saja, dan sisanya meninjau proses pembangunan dan pelayanan publik di lapangan.*



### G. Sumpah/Janji Pelantikan dan Peresmian

Walau masa jabatan Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 akan berakhir pada tanggal 7 Oktober 2012, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, melihat rentang waktu yang tersisa, sepertinya tidak dapat dilantikan pada tanggal yang sama. Pelantikan baru dapat dilakukan setelah ada surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, tidak ada gugatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012.

Kalau tidak ada gugatan, MK akan mengirim surat ke KPU Provinsi DKI Jakarta dan setelahnya KPU Provinsi DKI Jakarta akan melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih serta surat MK yang menyatakan tidak adanya gugatan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Surat tersebut selanjutnya oleh DPRD DKI akan dikirim kembali ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk proses terakhir keputusan pelantikannya. Setelah itu, akan ada keputusan Presiden, dan kapan pelantikan akan dilaksanakan.

KPU DKI Jakarta selesai melakukan penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada tanggal 29 September 2012 masih harus menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak ada gugatan selama tiga hari kerja sejak penetapan. KPU Provinsi DKI Jakarta baru bisa mengirimkan surat untuk meminta penjelasan mengenai ada atau tidaknya keberatan terhadap hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua setelah tiga hari dari tanggal penetapan kepada MK pada hari Kamis, 4 Oktober 2012 dengan nomor surat 407/KPU-Prov/010/2012. Pada hari yang sama KPU Provinsi DKI Jakarta menerima Surat Mahkamah Konstitusi bernomor 221/PAN.MK/2012 yang menerangkan bahwa sampai tanggal 4 Oktober 2012 tidak menerima gugatan terhadap hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran Kedua. Pada tanggal dan hari yang sama juga KPU Provinsi DKI Jakarta melalui surat yang bernomor: 706/KPU-Prov-010/X/2012, melaporkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih serta melampirkan surat MK yang menyatakan tidak adanya gugatan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya untuk pelaksanaan sumpah/janji, pelantikan dan peresmian dilakukan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, dan Presiden.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada Pasal 131 ayat 4 disebutkan, apabila terjadi kekosongan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Sekretaris Daerah (Sekda) yang melaksanakan tugas sehari-hari sampai Presiden mengangkat kepala daerah yang baru. Sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 121.31/3962/SJ tanggal 5 Oktober 2012, Sekretaris Daerah (Fadjar Panjaitan) menjabat pelaksana harian (plh) Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan pelantikan Gubernur terpilih.

Setelah menerima surat KPU Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tanggal 10 September 2012, beberapa kali DPRD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan rapat koordinasi persiapan pelantikan dengan mengundang KPU Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta. Undangan disebar sebanyak 2.000, dan karena ruang sidang paripurna hanya mampu menampung sebanyak 827 undangan. Sisanya, para tamu undangan menempati ruang di lantai tiga dan ruang lobi DPRD DKI Jakarta.

Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Hal ini setelah dilakukan serangkaian acara pelantikan keduanya. Pelantikan dimulai dari Sekretaris Dewan DPRD DKI Mangara Pardede membacakan Keputusan Presiden Nomor 88/P/2012 tanggal 8 Oktober 2012. Setelah itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengambil sumpah jabatan dan pelantikan serta menyematkan tanda jabatan. Kemudian, Jokowi-Basuki menandatangani berita acara pelantikan.



## H. Kasus-kasus Hukum

### Putusan DKPP

Dari sisi penyelenggara, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui keputusannya Nomor 01/KE-DKPP/VI/2012 dan Nomor 02/KE-DKPP/VI/2012 tanggal 6 Juli 2012 menjatuhkan sanksi kepada KPU Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut:

1. Menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Teradu, Sdri. Dahliah Umar sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.
2. Mengingatkan kepada Teradu untuk mengambil langkah-langkah dengan segera sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mengundang seluruh pasangan calon yang memberi masukan pada rapat pleno penetapan pada tanggal 2 Juni 2012, dengan tanpa mengubah tahapan yang sedang berjalan.



### **Kasus-kasus Pidana**

Sepanjang pelaksanaan Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 baik pada putaran pertama maupun putaran kedua ada tiga kasus hukum yang masuk ranah pidana dan telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya oleh Panwaslukada Provinsi DKI Jakarta.

Kasus pertama yang diserahkan Panwaslu yakni kasus pelanggaran iklan APPSI. Penyidik resmi menerima pelimpahan berkas dan laporan polisi, Senin, 17 September 2012. Dalam resume yang dikirimkan Panwaslu, pihak terlapor kasus ini masuk dalam tindak pidana pemilu sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 116 ayat 1 tentang melanggar kampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU.

Kasus kedua yaitu penyebaran buku Jokowi yang dilakukan oleh tiga orang di Gunung Sahari, Jakarta Pusat pada 19 September 2012. Panwaslu resmi mendampingi pelapor yakni Supriyadi membuat laporan polisi ke Polda Metro, Kamis, 4 Oktober 2012. Dalam laporan bernomor TBL/3430/X/2012/PMJ/Dit Reskrim terlapor yakni SS dikenakan pasal tentang pelanggaran alat peraga kampanye yang mengandung sara pada masa tenang pasal 116 ayat 1 dan 2 uu 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Kasus ketiga yakni kasus tiga joki di TPS no 8 kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat yang resmi dibuatkan laporan polisi ke Polda Metro, Jumat, 5 Oktober 2012. Tiga joki ini menggunakan form c-6 yaitu undangan untuk memilih orang lain atas perintah pelaku inisial H dan kemudian 3 joki yang mengaku sebagai mahasiswi ini pergi ke TPS 08. Pada saat pendaftaran di TPS hal tersebut diketahui oleh Petugas TPS, sehingga belum sempat memberikan suara.

## BAB V EVALUASI

Agar dapat memberikan gambaran yang utuh tentang evaluasi penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 perlu dilihat dari dua sisi, pertama sisi penyelenggara, KPU Provinsi DKI Jakarta, dan kedua dari pandangan masyarakat.

### A. Evaluasi Penyelenggaraan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 201 oleh KPU Provinsi DKI Jakarta

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa rakyat pemilik kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta kedua, sebelumnya pemilukada tahun 2007, yang diselenggarakan sejak Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih secara langsung oleh Warga Jakarta.

Pelaksanaan pemilu sesungguhnya merupakan tradisi politik dan manifestasi dianutnya paham demokrasi dalam sistem pemerintahan negara kita. Sebuah kehidupan bangsa yang demokratis selalu dilandasi prinsip bahwa rakyatlah yang berdaulat sehingga berhak terlibat dalam aktifitas politik. Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilihan umum.

Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan dalam periode waktu tertentu. Dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu.

Pemilu sebagai suatu mekanisme untuk melakukan sirkulasi elit, pejabat publik, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, dipilih melalui pemilihan yang demokratis. Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur harus dilakukan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Regulasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Selain itu, regulasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengacu juga kepada Undang-undang kekhususan Jakarta UU. Nomor 29 tahun 2007 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.





Keterlibatan rakyat daerah dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, secara ideal akan memunculkan Gubernur dan Wakil Gubernur berkualitas hasil pilihan rakyatnya sendiri yang legitimate dan akuntabel yang akan menjadi batu pijakan awal bagi terciptanya effective government.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, Panwaslukada, pemangku kepentingan, semua penggerak demokrasi dan Warga Jakarta ternyata mampu mewujudkan konsolidasi demokrasi di Jakarta, dan menjadikan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 cukup memenuhi syarat dikatakan sebagai Pemilu yang demokratis. Hal ini dinyatakan karena dapat dilihat dari lima segi pemilu yang demokratis, yaitu:

Pertama, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 cukup kompetitif, artinya peserta pemilu baik calon dari partai politik maupun calon perseorangan cukup bebas dan otonom.

Kedua, diselenggarakan secara tepat jadwal, tepat waktu (berkala).

Ketiga, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 cukup inklusif, karena semua kelompok masyarakat Warga Jakarta, kelompok ras, suku, jenis kelamin, penyandang cacat, lokalisasi, aliran ideologis, dan sebagainya memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu kelompok pun yang didiskriminasi oleh proses maupun hasil pemilu. Hal ini terlihat dari proses maupun hasil pemilu yang menggambarkan keanekaragaman dan perbedaan-perbedaan Warga Jakarta.

Keempat, pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012, KPU Provinsi DKI Jakarta memberikan keleluasaan kepada Pemilih Warga Jakarta untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas dan akses memperoleh informasi yang luas. Keterbatasan memperoleh informasi membuat pemilih tidak memiliki dasar pertimbangan yang cukup dalam menentukan pilihannya. Suara pemilih adalah kontrak yang berusia sekali dalam lima tahun. Suara pemilih dapat diberikan secara baik karena keleluasaan memperoleh informasi.

Kelima, KPU Provinsi DKI Jakarta cukup independen dan transparan dalam melaksanakan penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012.

## **B. Evaluasi oleh Masyarakat**

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012, beberapanya juga dihadiri oleh KPU Provinsi DKI Jakarta seperti, diskusi Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), di Bakul Koffie, Jakarta, Minggu 30 September 2012, serta diskusi dan evaluasi penyelenggaraan pemilukada DKI Jakarta yang digelar Puskapol UI di Cikini,



Selasa 16 Oktober 2012. Berikut, beberapa pendapat dalam diskusi tentang evaluasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012.

Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 telah selesai dilakukan. Proses itu ditutup secara manis dengan pelantikan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Atas itu semua, proses pilkada dinilai memuaskan dan mendapat banyak apresiasi. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Sri Budi Eko Wardani mengatakan, banyak hal yang bisa diambil sebagai pelajaran untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berikutnya yang akan bekerja setelah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) selesai. Salah satunya adalah bagaimana cara meningkatkan jumlah pemilih yang datang dan memberikan hak suaranya di tempat pemungutan suara. Apresiasi untuk warga DKI yang antusias dengan pilgub ini. Antusias dan persentase pemilihnya ada peningkatan dibanding pilkada sebelumnya. 66 persen warga yang terdaftar sebagai pemilih di pilgub ini memberikan hak suaranya di TPS. Jumlah tersebut sedikit lebih baik ketimbang Pilkada 2007, yang hanya mampu menyedot 65 persen suara pemilih. Ini relatif baik dari kondisi daerah lain.

Peneliti dari LIPI, Siti Zuhro, menyampaikan apresiasi serupa, yang ditujukan khusus untuk KPU dan Panwaslu Provinsi DKI Jakarta yang menjalankan proses pilkada lebih baik dari Pilkada 2007. Salah satunya ditunjukkan dengan tidak memihak pada pasangan calon gubernur tertentu. Selain itu menurutnya lagi banyaknya jumlah pasangan calon gubernur dalam Pilkada DKI tahun ini juga sebagai bukti konkret baiknya pelaksanaan pemilihan. Hal itu ditunjukkan dengan hadirnya dua pasang calon gubernur non partai (independen). Jelas ada perubahan yang berkesinambungan. Contohnya, kita punya pasangan calon yang lebih banyak dan KPUD atau Panwaslu DKI yang tidak memihak, tidak saling salip, sehingga koordinasi dapat berjalan baik.

Sukardi Rinakit, peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicate, mengungkapkan pendapatnya kepada kompas.com, Senin, 24 September 2012, bahwa "Semangat Pilkada Jakarta Bisa Jadi Model Indonesia". Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kian matang dan terkonsolidasinya perilaku berdemokrasi di Ibu Kota. Kendati perebutan suara sangat sengit, bahkan bertiup isu SARA, pemilihan kepala daerah bisa berakhir damai. Masing-masing dapat mengakui kemenangan dan kekalahan. Ini menjadikan cermin bahwa pemilu telah bergeser dari semula sangat prosedural menjadi lebih ke arah substansial. Arah politik di Jakarta itu bakal berkembang ke seluruh Indonesia. Secara nasional, nantinya pasti akan bergerak seperti model di Jakarta.

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Wahyu Dinata, Isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) tidak lagi laku meski di beberapa tempat masih akan berpengaruh. Pemilih akan semakin matang dalam berdemokrasi. Kekhawatiran terjadinya gesekan besar dengan dimainkannya isu SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan) selama proses kampanye putaran ke-dua rupanya tak terbukti. Hal ini menunjukkan masyarakat Jakarta telah lebih dewasa memaknai pesta demokrasi, bukan sekedar adu otot merebut kekuasaan, namun memang sebuah kompetisi mencari pemimpin sejati.



Damainya Jakarta usai proses Pilkada, tak berarti dengan serta merta KPU Provinsi DKI Jakarta dan Panwaslu DKI Jakarta, bekerja tanpa cela. Menurut KIPP, ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki penyelenggara Pilkada DKI Jakarta, dalam rangka pembenahan demokrasi Indonesia kedepan.

Pada awal proses Pilkada terjadi kehebohan karena terbukanya calon perseorangan, cuma semua menjadi repot menanggapi dukungan yang hadir dari masyarakat, diperlukan format baku agar dukungan tersistem dengan baik. Selain itu, harus ada evaluasi menyeluruh dalam persoalan pendataan pemilih karena pemasalahan ini terus terulang kendati sudah terjadi sejak Pilkada DKI tahun 2007 lalu. Penyelenggara Pemilu perlu diawasi dan dipantau lebih ketat bahkan saat KPU melakukan pendataan pemilih.

KIPP juga menyoroti bagaimana peran organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Jakarta turut serta pada Pilgub ini dengan mendukung para kandidat. Peran ormas makin meningkat dalam mengawal Pilgub DKI Jakarta 2012.

Namun menurut KIPP, catatan yang paling krusial adalah dalam persoalan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi. Putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, politik SARA dan politik uang makin kencang terjadi, namun tak terlihat fungsi dari Panwaslu. Kedepan Panwaslu harus lebih pro aktif menemukan pelanggaran yang terjadi, jangan hanya sekedar menunggu laporan dari masyarakat.

Catatan positif juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi), Titi Aggreini, menurutnya warga kini sudah lebih berdaya untuk menolak politik uang atau jual beli suara. Bahkan di Kelurahan Condut – Jakarta Timur warga membuat deklarasi anti politik uang dengan slogannya ‘Jangan Ambil Uangnya, Jangan Coblos Orangny’. Melalui gerakan warga ini telah berhasil mencegah politik uang, minimal membuat praktik-praktik politik uang tidak lagi vulgar. Dibandingkan Pilkada di daerah lain, Pilkada DKI Jakarta relatif lebih ketat pengawasan oleh lembaga-lembaga pemantau. Hal ini menyebabkan modus dan isu pelanggaran pilkada bisa dilawan sejak awal.

Abdullah Dahlan mengungkapkan temuan pelanggaran selama masa kampanye berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh ICW (*Indonesian Corruption Watch*). Di antara pelanggaran tersebut adalah politik uang, penyalahgunaan jabatan baik melalui politisasi kebijakan maupun instrumen birokrasi, serta pengumpulan dana kampanye. Dilihat dari aspek pengawasan, Panwaslu kurang inovatif sehingga pelanggaran tersebut cenderung tidak tercium. Panwaslu harus melakukan inovasi pengawasan agar dapat menangkap penyimpangan yang terjadi, bisa juga dengan modifikasi strategi.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 secara umum berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar dan demokratis. Untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012, KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan tata cara pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh partai politik di DKI Jakarta dan masyarakat cukup memahami ketentuan-ketentuan mengenai syarat pencalonan yang diamanatkan



oleh peraturan perundangan yang berlaku. Seluruh proses pencalonan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.

Proses pengadaan logistik dilakukan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundangan, pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaannya dilaksanakan tepat waktu. Proses pendistribusian logistik dilaksanakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta dibantu juga oleh Pemerintah Daerah melalui jajarannya hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

Pelaksanaan kampanye pada umumnya berlangsung dengan lancar. Tidak ditemukan kasus-kasus pelanggaran serius selama masa kampanye, yang kemudian harus diselesaikan lewat pengadilan.

Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS baik pada putaran pertama ataupun kedua dilakukan satu hari. Tidak ada pemungutan suara susulan yang terjadi karena faktor alam, kecurangan/pelanggaran pemilu, maupun gangguan keamanan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara pada setiap jenjang dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal dan diakhiri dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2012 – 2017 pilihan Warga Jakarta.

### C. Permasalahan

Walaupun cukup sukses dari segi proses dan hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012, dilihat dari pelaksanaan tahapan dan evaluasi penyelenggaraan yang telah disampaikan diatas masih ditemui permasalahan-permasalahan seperti telah diungkapkan sebelumnya terutama dari evaluasi masyarakat, yaitu:

**Dari sisi penyelenggara, KPU Provinsi DKI Jakarta:**

Pemutakhiran data dan daftar pemilih;

**Dari sisi Panwaslukada Provinsi DKI Jakarta:**

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kurang/tidak terdeteksi;

**Dari sisi Peserta Pemilu:**

Politisasi kebijakan dan instrumen birokrasi; Issue SARA; politik uang; dan pengumpulan dana kampanye.

### D. Penyelesaian

Khusus permasalahan yang berkaitan langsung dengan penyelenggara pemilu, KPU Provinsi DKI Jakarta mulai sejak awal pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, seluruh mekanisme pemutakhiran dan penetapan data pemilih telah dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan seluruh stake holder pemilu bahkan dengan melaksanakan pendaftaran pemilih khusus pada putaran kedua. Tetapi walaupun demikian ternyata masih belum menjamin akurasi.



Mengingat kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengecek namanya terdaftar atau tidak masih sangat rendah, maka metode pendaftaran pemilih yang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta melalui PPDP menggunakan asas pasif-aktif. Maksudnya adalah warga didata secara langsung oleh PPDP dari rumah ke rumah, tetapi setelah itu, warga Jakarta calon pemilih juga harus aktif mengecek namanya dalam DPS. Jika ternyata belum terdaftar, yang bersangkutan harus aktif mendatangi PPS agar namanya dimasukkan dalam Daftar Pemilih.

Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat sampai tingkat bawah dengan lebih intens. Tentunya ini hanya dapat dicapai dengan membentuk Panitia Adhoc Pemilu (PPK, PPS dan PPDP) pada awal tahapan pemilu agar dapat menyiapkan SDM yang mumpuni melalui bimtek dan dapat melaksanakan sosialisasi pendaftaran pemilih secara intensif kepada masyarakat.

## **E. Rekomendasi**

Rekomendasi yang dapat diberikan dari pelajaran pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 untuk perbaikan pada pemilu selanjutnya berkaitan pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia Ad Hoc Pemilu harus dilakukan jauh hari sebelum tahapan pemilu awal mulai dilaksanakan agar mereka memiliki cukup waktu untuk mencerna tugas dan kewajiban pokoknya maupun mensosialisasikannya kepada para calon pemilih.
2. Kualitas sumber daya manusia maupun sumber daya financial dan saran/prasarana yang diperlukan di PPS-PPS dan KPUD Kabupaten/Kota dalam melakukan pendataan pemilih dan penginputan data menjadi daftar pemilih yang akurat harus ditingkatkan dalam jumlah yang memadai.
3. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pendaftaran pemilih dalam pemilu harus sampai di level yang paling bawah dan dilakukan dalam jangka waktu yang memadai agar masyarakat calon pemilih memiliki waktu yang cukup untuk mencerna informasi dan memahami seluruh mekanisme yang harus dilewati agar dirinya bisa berpartisipasi aktif dan nama mereka termasuk dalam daftar pemilih.
4. Jangka waktu yang disediakan bagi PPD, PPS dan KPU untuk melakukan perbaikan DPS berdasarkan masukan dari masyarakat dan parpol perlu juga diperpanjang.
5. Partai Politik (Parpol) harus didorong untuk melaksanakan fungsinya secara optimal dalam memfasilitasi terdaptarnya warga masyarakat dalam daftar pemilih pada khususnya dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan/pemilih pada umumnya.
6. Penetapan DPS menjadi DPT hendaknya tidak terlalu jauh dari hari H pelaksanaan pemungutan suara. Pertimbangannya adalah agar pemilih yang sudah memenuhi



syarat tetapi belum terdaftar masih ada peluang untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih.

7. Berkaitan dengan penyedia data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil haruslah independen dan profesional.
8. Pengumuman data DPS kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan hendaknya diperpanjang dan jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan data pemilih oleh PPS atas masukan dan tanggapan masyarakat hendaknya juga diperpanjang.

Rekomendasi umum yang dapat diberikan dari pelajaran pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 untuk perbaikan pada pemilu selanjutnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perlu pengaturan teknis khususnya untuk verifikasi dan pembakuan format dukungan dari calon independen;
2. Pada putaran kedua KPU Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi kampanye karena menyadari bahwa kampanye yang dibiayai negara akan mendorong objektivitas pemilih dan melahirkan pemimpin yang memihak rakyat. Kedepan kampanye perlu dibiayai negara sepenuhnya. Teknisnya, KPU bisa menjadi panitia dengan menyelenggarakan kampanye di televisi, media massa, atau media luar ruang seperti baliho. Spanduk dan poster. Kampanye yang dibiayai negara akan sangat menguntungkan karena tidak mahal dan masyarakat akan terdidik untuk memilih calon yang memiliki program bagus. Kampanye yang ditanggung pemerintah itu akan terukur dan dapat dialokasikan besaran anggarannya;
3. Bila kampanye tidak dapat sepenuhnya dibiayai negara, kapasitas civil society untuk memantau dana kampanye agar dibangun lebih baik lagi. Harus diciptakan tuntutan agar warga sendiri menjadi aktif dalam memantau dana kampanye para calon. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya untuk mendukung organisasi-organisasi penggiat demokrasi dalam melaksanakan program partisipasi politik, dan memberi pelatihan yang lebih spesifik tentang bagaimana mengumpulkan data secara sistematis dan memperkirakan pengeluaran dana kampanye. Selain memantau berbagai pelanggaran, masyarakat sipil hendaknya juga melacak sumbangan kampanye yang legal dan melihat apakah ada konsesi-konsesi politik yang tidak sepatutnya telah diberikan kepada para pendukung kampanye;
4. Selain itu, definisi politik uang harus diperjelas dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan disertai pemahaman tentang implikasi-implikasi politik uang.
5. Panwaslukada harus memiliki pendanaan yang cukup untuk melakukan kunjungan ke lapangan dan menyelidiki secara pro-aktif kasus-kasus politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya.
6. Netralitas para pejabat pemerintah harus dipantau secara lebih cermat, dan sanksi harus diberikan kepada mereka yang bersikap memihak. Diperlukan adanya sanksi



yang jelas dan tegas, dan bilamana ada pejabat pemerintah yang bertindak memihak, masyarakat perlu diberdayakan agar mereka mampu mengetahui bagaimana dan ke mana mereka harus melaporkan hal tersebut.

7. Salah satu yang menjadi penentu apakah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur akan mengarahkan Warga Jakarta pada kehidupan yang lebih baik atau tidak adalah Warga Jakarta sendiri. Warga yang apatis dan berpartisipasi secara pasif atau oportunistik dalam konteks demokratisasi di wilayahnya sangat berpotensi untuk melahirkan kualitas pemimpin yang rendah. Di dalamnya tidak ada interpersonal trust (kepercayaan antar-orang) dan civic engagement (keteliban sosial masyarakat) juga nihil. Padahal keduanya merupakan faktor yang sangat penting bagi kukuhnya bangunan demokrasi.
8. Agenda penting usai Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 adalah mentransformasikan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menjadi program-program pembangunan yang diimplementasikan secara sistematis dan memiliki skala prioritas berdasarkan perencanaan pembangunan daerah. Visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang diterjemahkan dalam Rencana pembangunan perlu dikawal oleh seluruh elemen pemerintahan bersama dengan DPRD dan masyarakat sipil agar memiliki linearitas dengan manfaat bagi masyarakat.
9. Untuk mengatasi permasalahan politik uang dalam pemilu antara lain adalah agar Partai Politik memunculkan calon secara transparan dan terbuka khususnya dari kader sendiri, sehingga dapat menghindarkan jual beli “tiket pencalonan”.
10. Perlu memfasilitasi penilaian berbasis riset mengenai rekam jejak para calon. Pengumpulan dan penyebaran catatan berbasis riset akan membantu para pemilih dalam menilai rekam jejak para calon. Hal ini dapat meliputi informasi tentang karir bisnis mereka, atau kinerja mereka di dalam birokrasi atau lembaga legislatif.



## BAB V PENUTUP

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 ini bukan sekedar ajang artifisial dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan bagian yang sangat penting dari transformasi politik menuju konsolidasi demokrasi Warga Jakarta, yang berujung pada terbentuknya pemerintahan daerah yang representatif, efektif, dan pro-rakyat. Oleh karena itu berkualitas atau tidaknya Pemilu Gubernur dan Wakil gubernur sangat bergantung pada Warga Jakarta itu sendiri. Bila Warga Jakarta mempunyai partisipasi kritis bukan saja pada Pemilu Gubernur dan Wakil gubernur, tetapi pada setiap segi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kekuatan Warga Jakarta ini akan mampu meningkatkan kualitas peradaban yang luhur ke arah peradaban Indonesia yang lebih baik.


Kedewasaan Warga Jakarta dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 sudah ditunjukkan. Warga Jakarta secara otonom mempunyai pilihan sendiri dan tidak menjadikan politik aliran sebagai preferensi. Warga Jakarta melihat figur calon kandidat yang dinilai tepat dengan kebutuhannya dalam menghadapi berbagai persoalan di Jakarta. Pada pemilu ini, aspek-aspek demokrasi bisa dijalankan, semua elemen masyarakat sudah ikut berpartisipasi. Itu artinya Warga Jakarta benar-benar menjadikan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 ini sebagai wadah untuk berdemokrasi dan memilih siapa yang diinginkan.

Selamat atas kemenangan Warga Jakarta pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2012, ini merupakan langkah awal dan maju menuju Jakarta yang lebih baik...





# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA



Gedung Praja Gambir  
Jl. Budi Kemuliaan No. 12 Lantai 4 - 7 Jakarta Pusat 10110  
Telp : 021-3508583, 3508461, Fax. : 021-3508569, 3507692  
website : [www.kpujakarta.go.id](http://www.kpujakarta.go.id)



Pilgub DKI 2012